LARANGAN MENIKAH BAGI LAKI-LAKI YANG KEMATIAN ISTRI SEBELUM PELAKSANAAN TRADISI MANANTIANG ANGGUN-ANGGUN PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI NAGARI SITUJUAH BATUA)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

CAMELIA PUTRI

NIM. 1122.153

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
2026 M/1448 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Larangan Menikah Bagi Laki-laki Yang Kematian Istri Sebelum Pelaksanaan Tradisi Manantiang Anggun-anggun Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Nagari Situjuah Batua)" yang disusun oleh Camelia Putri, NIM 1122.153 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 14 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Hj. Elfiani, SH, M.Hum
NIP.196411191998032001

Mengetahui

Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

(Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

H. Muhammad Ridha, Lc, M. Ag
NIP. 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Camelia Putri
Nim	: 1122.153
Tempat/Tanggal Lahir	: Limo Suku, 02 Februari 2002
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Larangan Menikah Bagi Laki-laki Yang Kematian Istri Sebelum Pelaksanaan Tradisi Manantiang Anggun-Anggun Perspektif Fikih Munakahat (Studi Kasus Di Nagari Situjuah Batua

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 14 Juli 2026

Yang menyatakan

Camelia Putri

NIM. 1122.153

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Larangan Menikah bagi Laki-laki yang Kematian Istri sebelum Pelaksanaan Tradisi *Manantiang Anggun-anggun* Perspektif Fikih Munakahat**", yang ditulis oleh **Camelia Putri, NIM 1122153**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026 M/ 1448 H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi *manantiang anggun-anggun* yang berlaku di Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Tradisi tersebut merupakan prosesi adat yang dilakukan setelah seorang istri meninggal dunia sebagai bentuk penjemputan kembali suami oleh keluarganya serta penanda berakhirnya masa berkabung. Dalam praktiknya, masyarakat setempat memandang bahwa seorang laki-laki tidak sepatutnya menikah kembali sebelum pelaksanaan tradisi tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena dalam fikih munakahat tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan laki-laki menjalani masa tunggu atau larangan menikah setelah kematian istrinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan diberlakukannya larangan menikah bagi laki-laki yang kematian istri sebelum pelaksanaan tradisi manantiang anggun-anggun serta menganalisisnya dalam perspektif fikih munakahat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, yang melibatkan wali nagari, tokoh adat, tokoh agama, bundo kanduang, serta masyarakat Nagari Situjuah Batua. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan normatif-sosiologis yang menghubungkan realitas sosial masyarakat dengan ketentuan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* bertujuan menjaga hubungan baik antara keluarga suami dan keluarga istri, menyelesaikan persoalan harta bersama, utang piutang, tanggung jawab, dan mencegah terjadinya konflik sosial. Berdasarkan perspektif fikih munakahat, larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam syariat Islam. Fikih munakahat hanya mewajibkan masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan laki-laki tidak dibebani kewajiban tersebut. Oleh karena itu, seorang suami diperbolehkan menikah kembali kapan saja setelah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, tradisi *manantiang anggun-anggun* tidak dapat dijadikan sebagai syarat ataupun penghalang perkawinan, karena keabsahan perkawinan dalam Islam sepenuhnya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, bukan oleh terlaksananya suatu tradisi. Namun, tradisi *manantiang anggun-anggun* dipahami sebagai bentuk ikhtiar menjaga kemashlahatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tulus kepada orangtua penulis ayahanda (Alm) Armen dan ibunda Yusnidar yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, dukungan serta semangat dalam setiap langkah hidup penulis, juga disampaikan ucapan terimakasih kepada saudara-saudara penulis yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, membantu secara moral dan materil, memberi do'a serta dukungan kepada penulis.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., M.A, Bapak Prof. Dr. Izmuddin, M.A, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag., M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum, dan Bapak Dr. Bustamar, M.Hum serta ketua program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M.A, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, Ibu Hj. Elfiani, SH., M.Hum yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Penasehat Akademik, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama berkuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Bapak-bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini, semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah untuk beliau di hari akhir kelak.

6. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan refferensi dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Wali Nagari Situjuah Batua dan jajarannya serta tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang telah memberikan izin untuk penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kepada teman-teman perkuliahan baik yang satu kampus dengan penulis maupun tidak, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dari mulai perkuliahan sampai saat ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 14 Juli 2026
Penulis

Camelia Putri
NIM. 1122.153

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii
ABSTRAK iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Tinjauan Kepustakaan 11
E. Penjelasan Judul 16
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika Penulisan 25
BAB II LARANGAN MENIKAH DALAM FIKIH MUNAKAHAT 27
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fikih Munakahat 27
B. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Menikah 41
C. Larangan Menikah Menurut Hukum Islam 45
D. Larangan Menikah Menurut Hukum Positif 55
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI 62
A. Pengertian Tradisi 62
B. Macam-macam Tradisi 65
C. Syarat-syarat Tradisi 73
D. Fungsi Tradisi 79
E. Tradisi dalam Pandangan Hukum Islam 82
BAB IV PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP LARANGAN MENIKAH BAGI LAKI-LAKI YANG KEMATIAN ISTRI SEBELUM PELAKSANAAN TRADISI MANANTIANG ANGGUN-ANGGUN DI NAGARI SITUJUAH BATUA 99
A. Monografi Nagari Situjuah Batua 99
B. Larangan Menikah Sebelum Tradisi Manantiang Anggun-anggun 121
C. Perspektif Fikih Munakahat terhadap Larangan Menikah Sebelum Tradisi Manantiang Anggun-anggun 141

BAB V PENUTUP 150
A. Kesimpulan 150
B. Saran 150
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam fiqih Islam, kematian seseorang menimbulkan beberapa ketentuan hukum yang harus diperhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengurusan jenazah, tetapi juga menyangkut keadaan keluarga setelah kematian, seperti masa berkabung (masa '*iddah*) dan aturan pernikahan. Oleh karena itu, fiqih memberikan pedoman agar sikap dan tindakan keluarga yang ditinggalkan tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[1]

Dalam fikih munakahat, masa '*iddah* merupakan salah satu bentuk larangan menikah sementara yang secara tegas diwajibkan kepada perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 234, yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), 85.

Tujuan *'iddah* adalah untuk menjaga kehormatan, memastikan status rahim, serta memberi kesempatan bagi perempuan tersebut untuk berduka dan menenangkan diri.[2] Sebaliknya, Islam tidak menetapkan masa *'iddah* maupun larangan menikah bagi laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya.

Tidak adanya ketentuan larangan menikah bagi laki-laki menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih munakahat, seorang duda memiliki hak penuh untuk menikah kembali kapan saja selama terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar ketentuan syariat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah, bahkan dapat bernilai sunnah, wajib, apabila terdapat kebutuhan.[3] Dengan demikian, pembatasan terhadap hak menikah seorang laki-laki tidak dapat diberlakukan kecuali memiliki dasar syar'i yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip kemashlahatan.

Namun, meskipun tidak ada larangan secara syariat, secara etika dan moral, sebagian ulama serta masyarakat menganjurkan agar suami menunda pernikahan sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhumah istrinya.[4] Dalam hal ini muncullah berbagai tradisi dalam masyarakat terkait dengan kematian dan terhadap suami yang istrinya meninggal dunia.

Dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia, berbagai tradisi setelah kematian telah mengakar kuat. Tradisi seperti tahlilan, kenduri kematian,

[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), 527.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

[4] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Aulawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 112.

dan peringatan hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, dan ke-1000 menjadi bagian dari identitas budaya keagamaan masyarakat.[5] Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, praktik-praktik ini tetap dipertahankan karena dianggap membawa nilai kebersamaan, solidaritas, dan penghormatan terhadap orang yang telah meninggal dunia.[6] Tradisi tersebut juga menjadi wadah memperkuat hubungan sosial, memperkokoh jaringan kekerabatan, serta mempertegas peran gotong royong sebagai karakter khas masyarakat nusantara.[7]

Dalam hukum Islam, fenomena seperti ini dikategorikan dalam konsep *'urf* atau adat kebiasaan, yaitu praktik sosial yang telah membudaya dan diterima oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.[8] Islam tidak menolak adat, bahkan memberikan ruang bagi adat sebagai sumber hukum sekunder selama memenuhi syarat: bersifat umum di tengah masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, dan membawa kemashlahatan.[9] Kaidah fiqih menyebutkan "*Al-'Adah muhakkamah*" (adat dapat dijadikan hukum). Hal ini menunjukkan bahwa tradisi yang hidup di tengah masyarakat dapat diakomodasi oleh Islam apabila mengandung nilai-nilai kebaikan dan tidak mengandung unsur kemusyrikan, pemborosan, atau keyakinan yang salah.

Namun demikian, tidak semua tradisi dapat diterima begitu saja. Dalam praktiknya, banyak adat istiadat yang masih mengandung unsur keyakinan lama,

[5] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), 348.
[6] A. Hasan, *Pokok-Pokok Tradisi Islam Nusantara* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 102.
[7] Elly M. Setiadi, *Sosiologi: Kajian Terhadap Realitas Sosial* (Jakarta: Kencana, 2014), 201.
[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 327.
[9] Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1978), 89.

simbol-simbol mistis, atau ritual yang tidak memiliki dasar keagamaan yang jelas.[10] Oleh karena itu, setiap tradisi perlu dikaji secara kritis agar dapat dibedakan antara adat yang sesuai dengan syariat (*'urf shahih*) dan adat yang bertentangan dengan syariat (*'urf fasid*).[11] Analisis ini menjadi penting agar pelestarian budaya tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam yang menekankan kemurnian tauhid dan keikhlasan dalam setiap ibadah.

Salah satu tradisi yang menarik untuk dikaji dalam konteks tersebut adalah tradisi *manantiang anggun-anggun* yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk ritual sosial yang menandai berakhirnya masa duka cita bagi suami yang ditinggal istrinya. Secara umum, pelaksanaan tradisi ini dilakukan pada hari ke-100 setelah kematian istri, sebagaimana isi pepatah:

" Lah Toduah Hujan, Lah Torang Kobuik.

Lah Ontok Tangih, Lah Obih Rusuah."

Maksudnya ialah bahwa masa duka dan cobaan yang berat telah berlalu. Kesedihan, tangisan, dan kegelisahan batin telah ditumpahkan sepenuhnya, sehingga hati mulai menerima kenyataan. Bukan berarti lupa kepada yang telah meninggal, tetapi sudah mencapai tahap keikhlasan dan ketenangan jiwa.[12]

[10] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam Dan Adat Istiadat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 45.
[11] Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kutub, 1998), 177.
[12] Darius Dt. Sayia, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 2026).

Istilah *manantiang anggun-anggun* dalam bahasa Minangkabau memiliki makna simbolik, ”*manantiang”* berarti menyambut, menjemput, atau menerima dengan baik, sedangkan “*anggun-anggun*” mengandung makna kehormatan, keindahan, atau sesuatu yang elok dan pantas.[13] Tradisi ini pada dasarnya merupakan acara adat yang menandai berakhirnya masa duka seorang suami yang ditinggal wafat oleh istrinya.

Dalam pelaksanaannya, keluarga suami mengadakan acara jamuan, jamuan yang akan dibawa saat *manantiang anggun-anggun* yaitu *tunjang ayam* 1 ekor (apabila yang meninggal ninik mamak), *tunjang ayam* ½ ekor (apabila yang meninggal bukan ninik mamak), dua ekor ikan (digoreng/ dipangek), *samba ubi jo dagiang di cawan, sagun, galamai, lapek obui, simani, pisang rajo, dadia manisan, nasi, salamak di katidiang tonggak*, selanjutnya do’a bersama, dan pertemuan keluarga besar serta tokoh masyarakat. Secara lahiriah, kegiatan ini tampak sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhumah dan simbol kesiapan keluarga untuk kembali menjalani kehidupan sosial seperti biasa serta membahas tentang harta pencarian dan utang piutang jika ada.[14] Namun, dibalik itu terdapat persoalan keagamaan yang menarik untuk dikaji secara ilmiah.

Masalah yang menonjol dalam tradisi ini adalah apabila seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya dan suami tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, maka laki-laki tersebut harus dijemput oleh

[13] Zainal, *Kamus Bahasa Minangkabau* (Padang: Balai Bahasa Sumatera Barat, 2017), 53.
[14] Darussalim Dt. Panduko Sindo, “Wawancara Pribadi” (Payakumbuh, 2026).

mamak, keluarga atau kemenakannya kerumah mantan istri tersebut. Apabila tradisi atau adat ini tidak dilakukan, maka seorang suami tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain sampai melakukan tradisi *manantiang anggun-anggun.*[15]

Tradisi ini berlaku bagi masyarakat Nagari Situjuah Batua Kecamatan Limo Nagari Kabupaten 50 Kota. Tradisi ini berlaku dalam keadaan apapun, dalam artian apakah mereka menikah dan tinggal di nagari tersebut atau apakah mereka menikah dan tinggal di luar nagari tersebut atau tinggal di rumah sendiri, maka ketentuan ini tetap berlaku. Dalam hal ini apabila istrinya meninggal seorang suami tetap dijemput ke rumah mertuanya. Tradisi ini jika tidak dilaksanakan, maka laki-laki, mamak, kemenakan, dan keluarga tersebut akan dikatakan tidak beradat dan tidak melaksanakan aturan adat salingka Nagari. Di samping itu, keluarga tersebut akan diberikan sanksi sosial berupa cacian atau hinaan dan tidak diikutsertakan dalam acara-acara adat yang ada di nagari tersebut.[16]

Adapun data laki-laki yang istrinya meninggal dunia di nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten 50 Kota yaitu terangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 tentang pelaksanaan *Manantiang Anggun-anggun*

[15] Refnida Wati, Bundo Kanduang, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh: Nagari Situjuah Batua, 2025).

[16] Sayia, "Wawancara Pribadi."

No	Nama Inisial Laki-Laki	Melakukan Perkawinan	Tidak Melakukan Perkawinan	Bulan dan Tahun Meninggal Istri	Bulan dan Tahun Penjemputan Suami
1	ZML		v	Januari 2010	April 2010
2	YRL		v	Januari 2023	Belum dijemput
3	AWR		v	Oktober 2025	Belum dijemput
4	SYFL		v	Januari 2023	April 2023
5	MLI		v	Maret 2021	Juni 2021
6	SYRI	v		April 2024	Juli 2024
7	EWN		v	November 2025	Belum dijemput
8	TMN	v		Mei 2021	Agustus 2021
9	PI		v	Februari 2009	Belum dijemput

Sumber data: Wawancara dengan Dt. Sayia dan bundo kanduang

Tabel di atas, menunjukkan bahwa tradisi *Manantiang anggun-anggun* yang istrinya meninggal dunia merupakan kewajiban yang harus ditaati. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penjemputan oleh ninik mamak terhadap laki-laki yang istrinya meninggal dunia rata-rata dilakukan 3 bulan setelah istri meninggal dunia. Penjemputan ini tetap dilakukan meskipun si laki-laki tidak akan menikah dengan wanita lain.

Berdasarkan tabel 1.1 tentang pelaksanaan tradisi manantiang anggun-anggun, terdapat beberapa responden yaitu nomor 2, 3, 8, dan 9 yang sampai sekarang belum dijemput oleh keluarga pihak suami. Keadaan ini sebenarnya tidak secara langsung melarang seorang laki-laki untuk menikah lagi. Namun, di

tengah masyarakat, belum adanya penjemputan sering dianggap sebagai tanda bahwa kewajiban adat belum selesai. Karena itu, banyak laki-laki memilih menunda pernikahan kembali agar hubungan dengan keluarga almarhumah istri tetap baik dan suasana di lingkungan masyarakat tetap harmonis.[17]

Selanjutnya, juga menjelaskan bahwa alasan belum dijemput pada setiap responden tidak sama. Pada kasus YRL sebagai responden nomor 2, istrinya sudah meninggal cukup lama, tetapi penjemputan belum dilakukan karena keluarga masih mencari waktu yang tepat atau masih menyelesaikan urusan adat yang berkaitan dengan prosesi tersebut. Sementara itu, pada responden AWR dan EWN, yaitu nomor 3 dan 8, istri mereka baru meninggal belum lama ini. Oleh karena itu, belum adanya penjemputan dianggap wajar karena keluarga masih dalam suasana berduka atau sedang menyiapkan pelaksanaan adat. Sedangkan pada responden PI sebagai nomor 9, walaupun istrinya sudah lama meninggal, penjemputan belum juga dilakukan. Hal ini terjadi karena adanya masalah atau hubungan yang kurang baik antara kedua keluarga, sehingga proses adat tersebut tertunda.[18]

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa tradisi *manantiang anggun-anggun* lebih berkaitan dengan kewajiban sosial dan menjaga hubungan antar keluarga, bukan larangan resmi untuk menikah lagi. Namun, aturan adat dan pandangan masyarakat tetap menjadi hal penting yang dipertimbangkan.

[17] Helmiza, Bundo Kanduang, “Wawancara Pribadi” (Payakumbuh: Nagari Situjuah Batua, 2025).

[18] Helmiza, "Wawancara Pribadi".

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi *manantiang anggun-anggun* di Nagari Situjuah Batua mengandung nilai penghormatan dan kearifan lokal, namun pada saat yang sama menimbulkan persoalan hukum ketika tradisi tersebut melahirkan larangan menikah bagi laki-laki setelah kematian istri sebelum pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam dari perspektif fikih munakahat untuk menilai kedudukan hukum larangan tersebut, serta menimbang apakah tradisi ini sejalan dengan prinsip kemashlahatan dan keadilan dalam Islam. Atas dasar inilah, penelitian ini diangkat dengan judul **"LARANGAN MENIKAH BAGI LAKI-LAKI YANG KEMATIAN ISTRI SEBELUM PELAKSANAAN TRADISI MANANTIANG ANGGUN-ANGGUN PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS DI NAGARI SITUJUAH BATUA)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan hal-hal yang menjadi pokok permasalah dari pembahasan ini adalah:

1. Mengapa dilarang menikah bagi laki-laki yang kematian istri sebelum pelaksanaan tradisi *Manantiang Anggun-anggun* di nagari Situjuah Batua?
2. Bagaimana perspektif fikih munakahat terhadap larangan menikah bagi laki-laki yang kematian istri sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* di nagari Situjuah Batua?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada pokok permasalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan diberlakukannya larangan menikah bagi laki-laki yang kematian istri sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* di nagari Situjuah Batua

b. Untuk mengetahui Perspektif Fikih Munakahat terhadap larangan menikah bagi laki-laki yang kematian istri sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang Anggun-anggun* di nagari Situjuah Batua

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dapat penulis kemukakan sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bulittinggi.

b. Untuk menambah referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bulittinggi.

c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi umat dalam ilmu pengetahuan tentang tradisi yang berhubungan dengan larangan menikah bagi suami kematian istri.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian ini, untuk memperjelas permasalahan yang akan penulis teliti dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka dibutuhkan tinjauan kepustakaan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Mengingat dan menimbang, begitu banyak jumlah penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis hanya akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berasal dari skripsi. Berikut akan penulis deskripsikan secara ringkas tentang penelitian-penelitian tersebut untuk dapat membedakannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama ditulis oleh Hesty Syafri Rahmi, NIM 2030201032 dengan judul " Tradisi Manjapuik Anggun-anggun Di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto di atas Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam", Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2024. Ia mempertanyakan tiga hal, yaitu bagaimana pelaksanaan Tradisi Manjapuik Anggun-anggun, apa urgensi Manjapuik Anggun-anggun dilaksanakan serta tinjauan hukum keluarga Islam terhadap Tradisi Manjapuik Anggun-anggun. Kesimpulannya pelaksanaan tradisi manjapuik anggun-anggun dilaksanakan di rumah gadang perempuan dengan cara membawa beras, ketan, kue cucur dan rendang serta juga membawa 1 (satu) buah gelas dan piring dan juga uang talak sebesar Rp. 50.000 dari pihak suami dan barang-barang dari pihak istri yaitu

berupa tikar dan selimut. Proses ini harus dihadiri oleh ninik mamak, urang sumando, dan juga bundo kanduang dari pihak suami dan pihak istri. Proses ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat kampung bahwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya sudah sah berstatus janda dan layak untuk menikah kembali. Masa iddah yang ditetapkan yaitu selama 110 hari saja atau sampai sebelum tradisi manjapuik anggun-anggun ini dilakukan.[19]

Penelitian kedua yang berjudul " Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando dalam Masa Berkabung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok)", yang ditulis oleh Ilham Firmansyah, NIM 12020113897. Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024. Ia mempertanyakan tiga hal, yaitu bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi manjapuik sumando dalam masa berkabung di Nagari Tanjung Balik, tujuan dan makna dari tradisi manjapuik sumando serta bagaimana tradisi manjapuik sumando masa berkabung di Nagari Tanjung Balik ditinjau dari perspektif hukum Islam. Kesimpulannya adalah fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adat khususnya di Nagari Tanjung Balik ini adalah yang mana apabila seorang suami ditinggal mati istrinya dia harus keluar

[19]Hesty Syafri Rahmi, "Tradisi Manjapuik Anggun-Anggun Di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam" (Batusangkar: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2024).

dari rumah kediaman bersama dengan cara dijemput oleh keluarga dan ninik mamaknya untuk kembali ke rumah orang tuanya.[20]

Penelitian ketiga ditulis oleh Wardatul Jannah, BP. 2010822019 dengan judul "Dualitas Tradisi Manjapuik Sumando Setelah Kematian Istri (Studi Kasus: Sumando di Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar). Pada program Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas Padang pada tahun 2024. Ia mempertanyakan dua hal, yaitu bagaimana dualitas yang terjadi dalam tradisi manjapuik sumando setelah kematian istri, dan bagaimana pandangan dari keluarga suami terhadap sumando yang tinggal di rumah keluarga mantan istrinya yang sudah meninggal. Kesimpulannya tradisi manjapuik sumando adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Parambahan untuk menjemput sumando dari rumah istrinya, penjemputan ini dilakukan karena istrinya sudah meninggal dunia. Penelitian ini berkaitan dengan pola menetap laki-laki di rumah istrinya atau matrilokal. Ketika istrinya meninggal dunia hubungan sumando dengan keluarga istrinya akan terputus, tetapi di Nagari Parambahan ini melakukan tradisi ini masih banyak yang tinggal di rumah istrinya dan tidak kembali kepada orang tuanya. Dalam penelitian ini keputusan anak terkait dengan melepaskan atau

[20]Ilham Firmansyah, "Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" (Riau: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

tidaknya sumando menjadi keputusan akhir yang harus diikuti oleh keluarga kedua belah pihak.[21]

Penelitian keempat yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjapuik Laki-laki yang Istrinya Meninggal Dunia Di Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam", yang ditulis oleh Ulfah Syukrowati Nim 1119025 Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2023. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Syukrowati tentang tradisi manjapuik yang bertujuan untuk menjemput kembali seorang laki-laki yang telah menduda, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan mempertahankan hubungan silaturrahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan, tradisi ini dilakukan melalui musyawarah keluarga,kemudian keluarga laki-laki menjemput kemenakannya dengan membawa talam berisi makanan sesuai yang telah ditentukan.[22]

Penelitian kelima yang berjudul "Tradisi Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri Di nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Perspektif 'Urf ", yang ditulis oleh Endang Nofita Nim 1120037 Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

[21]Wardatul Jannah, "Dualitas Tradisi Manjapuik Sumando Setelah Kematian Istri" (Padang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2024).

[22] Ulfah Syukrowati, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjapuik Laki-Laki Yang Istrinya Meninggal Dunia Di Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam" (Bukittinggi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023).

Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi pada tahun 2024. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Endang Nofita tentang tradisi penjemputan sumando pasca kematian istri yaitu tradisi ini dilakukan pada hari tujuh pagi hari setelah kematian istri tujuannya sebagai tanda penghormatan dan tanggung jawab keluarga istri terhadap suami yang telah kehilangan pasangannya kemudian supaya tidak mempersulit sumando menikah lagi dengan perempuan lain dan bukan hanya itu sumando juga dihargai dikaumnya, jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi bagi yang melanggar aturan adat ini serta denda berupa emas.[23]

Sebagaimana telah digambarkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan yang jelas terlihat pada tema umum yang diteliti yaitu tentang konteks perilaku sosial setelah kematian. Perbedaan penelitian ini secara khusus membahas larangan menikah bagi laki-laki yang kematian istri sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* di nagari Situjuah Batua. Di samping itu, dilihat dari perspektif penelitian yang penulis angkatkan dalam penelitian ini, yaitu dari perspektif fikih munakahat. Inilah yang menjadi pembeda antara penelitian-penelitian sebelumnya.

[23] Endang Nofita, "Tradisi Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Perspektif 'Urf" (Bukittinggi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2024).

E. Penjelasan Judul

Adapun beberapa istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Larangan Menikah

 Larangan menikah adalah ketentuan hukum yang menetapkan tidak bolehnya seseorang melangsungkan perkawinan dengan kondisi atau sebab tertentu, baik bersifat sementara maupun permanen.[24]

2. Laki-laki

 Laki-laki adalah pria (manusia), sikap pemberani, sikap jantan.[25] Laki-laki yang dimaksud dalam skripsi ini adalah laki-laki yang istrinya meninggal dunia.

3. Kematian

 Dalam bahasa Arab, kematian disebut الموت (al-maut) yang berarti berhentinya ruh dari jasad seseorang dan terputusnya hubungan antara roh dengan tubuh manusia. Secara istilah, kematian adalah peristiwa berakhirnya kehidupan seseorang di dunia akibat terlepasnya ruh dari jasad, yang menandai perpindahan manusia dari alam dunia menuju alam kubur.[26] Al-Qur'an menyebutkan bahwa kematian merupakan ketetapan Allah SWT yang tidak dapat dihindari oleh siapapun dan akan menimpa setiap makhluk hidup.

[24] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada, 2004), 38.

[25] Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publiser, 2008), 420.

[26] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), 501.

4. Istri

Istri adalah perempuan yang telah terikat dalam akad nikah yang sah dengan seorang laki-laki (suami), sehingga antara keduanya timbul hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum agama dan hukum Negara.[27]

5. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses menjalankan atau menerapkan suatu rencana, aturan, atau tradisi kedalam tindakan nyata sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan merujuk pada bagaimana tradisi *manantiang anggun-anggun* benar-benar dilakukan dalam masyarakat nagari Situjuah Batua, termasuk tahapan-tahapan adat serta aturan social yang mengikat, terutama terkait larangan menikah bagi laki-laki yang istrinya meninggal sebelum tradisi tersebut terlaksana.[28]

6. Tradisi

Tradisi dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi juga dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian, tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 45.
[28] Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

kebetulan atau disengaja. Lebih khusus lagi, tradisi dapat melahirkan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri.[29]

7. *Manantiang anggun-anggun*

Manantiang anggun-anggun adalah istilah dari bahasa Minangkabau yang berlaku dalam Nagari Situjuah Batua. *Manantiang anggun-anggun* dalam bahasa Minangkabau memiliki makna ”*manantiang”* berarti menyambut, menjemput, atau menerima dengan baik, sedangkan “*anggun-anggun*” berarti berpenampilan pantas, rapi, dan elok.[30] Jadi *manantiang anggun-anggun* adalah tradisi adat yang dilakukan oleh keluarga suami setelah 100 hari kematian istrinya, dengan menata penampilan dan kembali berpakaian rapi sebagai tanda berakhirnya masa berkabung dan kesiapan untuk kembali menjalani kehidupan sosial.

8. *Perspektif*

Perspektif adalah cara pandang seseorang dalam melihat, menilai, dan memahami suatu masalah atau fenomena berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Perspektif dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, budaya, pengalaman, dan nilai-nilai yang dianut seseorang. Dalam konteks penelitian atau kajian ilmiah, *perspektif* digunakan untuk menentukan arah dan sudut pandang analisis terhadap suatu masalah yang diteliti.[31]

[29] Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 459.

[30] Nurlela Adnan, *Kamus Bahasa Indonesia Dan Bahasa Minangkabau* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 19.

[31] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 15.

9. Fikih Munakahat

Fikih Munakahat adalah cabang dari ilmu fikih yang mempelajari tentang hukum-hukum yang terkait dengan hubungan keluarga dalam ajaran Islam.[32]

10. Studi Kasus

Studi kasus adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau kelompok tertentu dalam konteks kehidupan nyata.[33] Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data secara detai melalui observasi, wawancara, sehingga dapat menggambarkan secara komprehensif praktik larangan menikah yang terjadi di nagari Situjuah Batua serta meninjaunya dari perspektif fikih munakahat.

11. Nagari Situjuah Batua

Nagari Situjuah Batua adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini merupakan bagian dari wilayah adat Minangkabau yang masih kuat mempertahankan sistem nilai, norma, dan tradisi leluhur tang berlandaskan falsafah adat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".[34]

[32] Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqih Munakahat*, 9th ed. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), 5.

[33] Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods* (California: Sage Publications, 2014), 16.

[34] Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, "Profil Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2022" (Sarilamak: Pemkab Lima Puluh Kota, 2022), 5.

Secara keseluruhan judul ini bertujuan untuk menganalisis larangan menikah bagi laki-laki yang kematian istri sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Situjuah Batua, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan fikih munakahat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang serta interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[35] Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari.

2. Sumber Data

 Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

 a. Data primer

 Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas.[36]

[35] Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

[36] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 87.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari informan dengan cara mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat di Nagari Situjuah Batua.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah segala bentuk dokumen baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Data ini diperoleh dari sumber kedua yang berfungsi sebagai data pelengkap untuk pendukung data primer sehingga data yang diperoleh tidak diragukan lagi, seperti buku-buku literatur, jurnal, skripsi, kamus.[37]

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dalam 2 metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengamati bagaimana pelaksanaan tradisi manantiang anggun-anggun, norma adat yang berlaku, serta respons masyarakat terhadap larangan menikah bagi laki-laki yang istrinya meninggal sebelum tradisi tersebut dilaksanakan. Dengan

[37] Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 70.

observasi, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sosial dan budaya masyarakat sehingga data yang dihasilkan lebih objektif.[38]

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam. Peneliti dapat mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, keluarga yang terlibat dalam tradisi, serta laki-laki yang terdampak larangan tersebut. Melalui wawancara, peneliti dapat mengetahui latar belakang munculnya tradisi, tujuan diberlakukannya larangan menikah, serta pandangan masyarakat dan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Teknik ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena mampu menggali makna dan perspektif yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pengamatan.[39]

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan awal setelah data diperoleh melalui observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan tujuan menata dan menyusun data lapangan agar mudah dianalisis sesuai dengan fokus penelitian, yaitu larangan menikah bagi laki-laki yang kematian istri sebelum pelaksanaan

[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 145.

[39] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 186.

tradisi manantiang anggun-anggun di Nagari Situjuah Batua. Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

1) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara dan observasi yang berkaitan langsung dengan praktik tradisi *manantiang anggun-anggun*, alasan adat melarang menikah, serta pandangan tokoh adat dan ulama. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis menjadi lebih terarah.[40]

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi selesai. Data yang telah dipilih kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola sosial, ketentuan adat, serta implikasi larangan menikah terhadap kehidupan masyarakat. Pada tahap ini, peneliti mulai menghubungkan data lapangan dengan konsep fikih munakahat.[41]

3) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data merupakan tahap pengecekan kembali terhadap data yang telah disajikan untuk memastikan kebenaran dan

[40] Matthew B.& A. Michael Huberman Miles, *Qualitatative Data Analysis* (California: Sage Publications, 2014), 10.

[41] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 249.

konsistensinya. Peneliti membandingkan hasil wawancara antar informan, data observasi, serta dokumentasi yang ada. Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan mengenai status hukum larangan menikah tersebut menurut fikih munakahat, apakah sejalan atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam.[42]

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dan hukum yang terjadi dalam masyarakat terkait larangan menikah dalam tradisi *manantiang anggun-anggun*. Data yang telah diolah dianalisis dengan membandingkan praktik adat dengan ketentuan fikih munakahat, seperti rukun dan syarat nikah, masa iddah, serta prinsip kemaslahatan dan ‘urf dalam hukum Islam.

Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu mengkaji norma hukum Islam dan membandingkannya dengan realitas sosial yang berlaku di masyarakat Nagari Situjuah Batua. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menilai kedudukan hukum tradisi tersebut dalam perspektif fikih munakahat.[43]

[42] Miles, *Qualitatative Data Analysis*, 11.
[43] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam memahami isi penelitian ini, penulis membuat kerangka penulisannya sebagai berikut :

BAB I : merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Penjelasan Judul, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : merupakan landasan teori yang menjelaskan tentang larangan menikah dalam fikih munakahat yang meliputi pengertian dan ruang lingkup fikih munakahat, pengertian dan dasar hukum larangan menikah, larangan menikah menurut hukum islam, larangan menikah menurut hukum positif.

BAB III: selanjutnya bab 3 yang juga merupakan landasan teori akan menjelaskan konsep umum tentang tradisi yang meliputi uraian tentang pengertian tradisi, macam-macam tradisi, starat-syarat tradisi, fungsi tradisi, dan tradisi dalam pandangan hukum Islam.

BAB IV: Hasil penelitian yang berisikan tentang Monografi Nagari Situjuah Batua, Alasan diberlakukan larangan menikah bagi laki-laki yang kematian istri sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* di nagari Situjuah Batua. Perspektif Fikih Munakahat terhadap larangan menikah bagi laki-laki yang kematian istri sebelum pelaksanaan Tradisi Manantiang Anggun-anggun di nagari Situjuah Batua.

BAB V : merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai hasil penelitian.

BAB II

LARANGAN MENIKAH DALAM FIKIH MUNAKAHAT

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Fikih Munakahat

1. Pengertian Fikih Munakahat

Fikih munakahat adalah salah satu cabang ilmu fikih yang membahas berbagai persoalan hukum seputar pernikahan dalam ajaran Islam.[44] Secara etimologis, kata "fiqih" berasal dari kata *faqiha*, *yafqahu, faqhan* yang mengandung makna "pemahaman/pengetahuan". Pemahaman sebagaimana yang dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fiqih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.[45]

Sebagaimana tertuang di dalam Q.S At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: *"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."*

Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya sebagian orang untuk mendalami ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) sehingga mereka mampu membimbing dan memberikan nasihat kepada masyarakat, termasuk dalam

[44] Muhammad Ali dan Siti Fatimah, *Fiqih Munakahat*, 9th ed. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025), 5.

[45] M. Noor Harisudin, *Pengantar Studi Fiqih* (Malang: Setara Press, 2021), 2.

persoalan-persoalan seperti hukum pernikahan yang menjadi bagian dari kajian fikih munakahat.

Secara istilah, fiqih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci.[46] Menurut para *fuqaha* (ahli hukum Islam), fiqih merupakan pemahaman yang bersifat *zhanni* (dugaan atau perkiraan) tentang hukum syariat yang berhubungan dengan perilaku manusia.[47] Dalam beberapa konteks, fiqih sering disamakan dengan syariat. Fiqih berarti pemahaman dan dalam pengertian ini, fiqih adalah pemahaman mendalam yang dimiliki oleh para ulama mengenai hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan tindakan atau amalan sehari-hari yang disusun berdasarkan dalil-dalil yang rinci. Fiqih juga dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari syariat.[48]

Dalam perkembangan keilmuan Islam di Indonesia, fiqih sering disamakan dengan Hukum Islam, yakni sekumpulan aturan dan norma yang berlandaskan pada wahyu Ilahi atau Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW serta diperkuat dengan metode ijtihad seperti *ijma'* (kesepakatan para ulama) dan *qiyas* (analogi hukum).[49] Oleh karena itu, setiap muslim dalam melaksanakan syariat Islam perlu merujuk pada hasil ijtihad dan pemahaman para ulama yang telah digali dengan pendekatan metodologis tertentu.

[46] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Iskandariah: Muasasah Tsaqafah Al-Jami, 1998), 11.

[47] Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11.

[48] Abdul Hamid dan Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 16.

[49] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 5.

Selanjutnya, istilah munakahat berasal dari bahasa arab yang bersumber dari akar kata *na-ka-ha,* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kawin atau pernikahan. Istilah ini berbentuk jamak karena pernikahan tidak hanya mencakup akad nikah saja, melainkan juga melibatkan berbagai aspek lainnya seperti perceraian, konsekuensinya, dan kemungkinan rujuk setelah perceraian. Oleh karena itu, munakahat lebih tepat dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pernikahan.[50]

Jika istilah fikih dan munakahat dikaitkan, maka maknanya adalah seperangkat aturan, ketentuan hukum, atau tata cara yang mengatur prosedur pernikahan serta berbagai persoalan yang timbul akibat adanya pernikahan. Aturan-aturan ini wajib dijalankan oleh umat Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan dan sebagai dasar hukum untuk menentukan keabsahan suatu ikatan pernikahan. Seluruh ketentuan ini disusun melalui proses ijtihad yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kamus populer, fikih munakahat diartikan sebagai cabang ilmu hukum Islam yang membahas persoalan-persoalan terkait pernikahan seperti tata cara meminang, pelaksanaan walimahtul 'ursy, perceraian, rujuk, serta hak dan kewajiban suami istri.[51]

[50] Syarifuddin., 2-5.
[51] M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 177.

Berikutnya, guna memperdalam pemahaman, defenisi fikih munakahat dapat ditinjau dari beragam sumber dan pendapat lain yang menguraikan konsep tersebut secara lebih luas, diantaranya:

Fikih munakahat adalah salah satu cabang dari ilmu fikih yang secara khusus mengkaji dan membahas berbagai aturan serta ketentuan hukum yang berhubungan dengan pernikahan dalam ajaran Islam.[52] Dalam kajian ini dijelaskan secara rinci mengenai segala hal yang menyangkut proses pernikahan, mulai dari dasar hukum, syarat dan rukun yang harus dipenuhi, hingga berbagai aspek yang muncul setelah terjadinya akad nikah. Selain itu, fikih munakahat juga mengatur hubungan antara suami dan istri, termasuk hak dan kewajiban masing-masing, serta berbagai persoalan yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga.

Fikih munakahat merupakan salah satu cabang dalam ilmu fikih yang secara khusus membahas berbagai aturan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan serta kehidupan dalam rumah tangga. Kajian ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan proses awal pernikahan, seperti peminangan (khitbah), syarat dan rukun akad nikah, hingga berbagai aspek yang berkaitan dengan kelangsungan hubungan antara suami dan istri.[53]

Di samping itu, fikih munakahat juga mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga, termasuk

[52] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[53] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 13.

tanggung jawab suami dan istri, pengasuhan anak, serta penyelesaian persoalan yang mungkin timbul, seperti perceraian beserta akibat hukumnya. Oleh karena itu, fikih munakahat menjadi pedoman penting agar kehidupan pernikahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan mewujudkan keluarga yang harmonis.[54]

2. Ruang Lingkup Fikih Munakahat

Ruang lingkup fikih munakahat sangat luas dan mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan di antaranya adalah:

a. Aspek tentang pernikahan (*khitbah, kafa'ah, mahar*)

1) Khitbah

Khitbah adalah menunjukkan keinginan seseorang untuk menikahi seseorang yang sudah jelas, kemudian memberitahukan keinginan itu kepada wali perempuan. Menurut pendapat lain khitbah atau lamaran adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan oleh laki-laki secara lansung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercayai sesuai dengan ketentuan agama.[55]

[54] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), 2.

[55] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 28.

Berdasarkan uraian tersebut, *khitbah* merupakan tahapan awal dalam proses perkawinan yang dilakukan dengan menunjukkan secara jelas keinginan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan tertentu. Keinginan ini tidak hanya sekadar niat dalam hati, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk penyampaian kepada pihak perempuan, khususnya kepada walinya, sebagai bentuk keseriusan dan keterbukaan. Penyampaian tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang bersangkutan ataupun melalui perantara orang lain yang dipercaya. Dengan demikian, *khitbah* menjadi langkah awal yang penting dalam perkawinan karena dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama.

2) Kafa'ah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, secara bahasa *kafa'ah* adalah kesamaan atau kesetaraan , sedangkan secara istilah *kafa'ah* adalah persamaan antara suami dan istri dengan tujuan untuk menolak adanya cacat pada kasus/kondisi tertentu.[56] Sedangkan menurut Ibnu Manzur mendefenisikan *kafa'ah* dengan keadaan seimbang. Jadi, *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri agar masing-masing calon tidak merasa kesulitan untuk

[56] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 229.

menikah, atau calon suami tersebut sederajat dengan calon istrinya, sederajat dalam keadaan kedudukan, agama, garis keturunan, dan harta.[57]

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwasannya *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan prinsip kesetaraan antara calon suami dan istri yang mencakup aspek agama, sosial, keturunan, dan ekonomi, dengan tujuan menciptakan keharmonisan serta mencegah terjadinya ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga.

3) Mahar

Mahar secara bahasa artinya maskawin. Secara istilah mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[58] Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai laki-laki dengan sebab adanya akad nikah atau *watha'*.[59]

Berdasarkan uraian di atas, mahar dapat dimaknai sebagai pemberian yang wajib diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam suatu perkawinan. Mahar tidak hanya dipandang sebagai syarat formal, tetapi juga mencerminkan keseriusan, tanggung jaawab, dan

[57] Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 42.
[58] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 84.
[59] Sayyid Sabiq, *FiqhuAl-Sunnah*, Juz II (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 53.

ketulusan hati seorang laki-laki dalam memulai kehidupan berumah tangga. Pemberian ini sekaligus menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan yang dinikahi. Disamping itu, mahar dapat berupa harta ataupun manfaat yang memiliki nilai, yang disesuaikan dengan kemampuan calon suami serta kesepakatan kedua belah pihak.

b. Aspek tentang kehidupan rumah tangga (hak dan kewajiban suami istri, poligami)

1) Hak dan kewajiban suami istri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.[60] Hak dalam perkawinan adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilaksanakan atau diadakan oleh salah seorang dari suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.

2) Poligami

Poligami berasal dari bahasa yunani, kata ini merupakan gabungan dari *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang

[60] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.

berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.[61]

Poligami menurut kamus bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.[62]

Poligami pada dasarnya merujuk pada keadaan ketika seseorang memiliki pasangan lebih dari satu, baik seorang laki-laki yang mempunyai beberapa istri maupun seorang perempuan yang mempunyai lebih dari satu suami. Namun, dalam pemahaman yang berkembang di masyarakat, istilah poligami lebih sering digunakan untuk menggambarkan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri.

Dalam ketentuan perundang-undangan, laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu dengan syarat-syarat tertentu serta alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sementara itu, perempuan tidak diberikan ketentuan yang memperbolehkan memiliki lebih dari satu suami. Tidak adanya aturan mengenai perempuan yang mempunyai beberapa suami menunjukkan bahwa hukum hanya mengatur poligami dalam konteks laki-

[61] Khoirul Abror, *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga* (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 21.

[62] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1089.

laki yang memiliki lebih dari satu istri. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa perempuan tidak dibenarkan memiliki lebih dari satu suami.

c. Aspek tentang putusnya pernikahan (*talak, khulu', fasakh, iddah, rujuk*)

1) Talak

Talak adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan ucapan atau tata cara yang ditetapkan.[63] Dalam hal ini talak berarti suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, talak bukan sekedar bentuk perpisahan, melainkan suatu tindakan yang memiliki aturan serta tata cara yang harus dipenuhi, sehingga pelaksanaannya memiliki konsekuensi hukum yang jelas bagi kedua belah pihak.

2) Khulu'

Khulu' artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. *Khulu'* merupakan perceraian yang dikehendaki oleh istri, tetapi pengucapannya tetap merupakan hak suami, hanya saja istri mengembalikan mahar yang telah diterima dari suaminya, minimal setengah dari jumlah seluruhnya.[64]

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa *khulu'* merupakan salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang terjadi atas

[63] Nur, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam.*, 134.
[64] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 141.

kehendak istri, namun pelaksanaannya tetap melalui ucapan talak dari pihak suami. Dalam hal ini, istri memberikan sejumlah tebusan atau pembayaran kepada suami sebagai syarat berlangsungnya perceraian. Tebusan tersebut biasanya berupa pengembalian mahar yang sebelumnya telah diterima oleh istri, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Dengan demikian, *khulu'* menunjukkan bahwa meskipun keinginan untuk berpisah itu dari istri, kewenangan untuk menjatuhkan talak hanya ada pada suami. Ketentuan ini sekaligus menjadi solusi yang diberikan dalam hukum Islam bagi istri yang ingin mengakhiri perkawinan, dengan tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

3) Fasakh

Fasakh adalah pembatalan atau pemutusan ikatan perkawinan yang sebelumnya sudah sah, tetapi kemudian dibatalkan karena ada alasan tertentu yang dibenarkan dalam hukum Islam. Dengan adanya fasakh, hubungan suami istri menjadi berakhir, sehingga keduanya tidak lagi berstatus sebagai pasangan yang sah.[65]

Secara sederhana, fasakh bisa diartikan sebagai pembatalan perkawinan yang bukan karena talak dari suami, tetapi karena adanya keadaan tertentu yang membuat perkawinan harus diakhiri. Keadaan

[65] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 253.

tersebut misalnya karena syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi, adanya cacat atau aib pada salah satu pihak, atau kondisi rumah tangga yang sudah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan.[66]

4) ‘Iddah

Secara etimologi *i’ddah* merupakan kalimat dalam bahasa arab yang artinya bilangan atau hitungan. Defenisi *‘iddah* dalam syariat dipahami sebagai waktu menunggu seorang wanita sebagai pembuktian kekosongan atau kesucian rahimnya dari janin dengan suami sebelumnya.[67] Berdasarkan penjelasan di atas, *‘iddah* adalah suatu masa penantian yang diwajibkan bagi seorang perempuan setelah berakhirnya hubungan pernikahan, baik disebabkan oleh perceraian maupun karena suami meninggal dunia. Masa ini memiliki batas waktu tertentu yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan syariat. Selama menjalani masa ‘*iddah*, seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menerima lamaran apalagi melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.

5) Rujuk

Menurut bahasa Arab, kata ruju’ berasal dari kata *raja’, yarji’u, rujuk’an* yang berarti kembali, dan mengembalikan. *Ruju’* adalah tindakan suami untuk melanjutkan kembali hubungan pernikahan yang sebelumnya

[66] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 528.

[67] Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 157.

terputus karena talak *raj'i* (talak satu atau dua), selama istri masih dalam masa iddah.[68]

Berdasarkan hal di atas, *rujuk* adalah tindakan seorang suami untuk kembali kepada istrinya setelah mereka bercerai. Hal ini berlaku khusus pada talak *raj'i*, yaitu talak satu atau dua, di mana hubungan pernikahan masih bisa dilanjutkan. Suami dapat melakukan *rujuk* selama istrinya masih dalam masa *'iddah,* yaitu masa tunggu setelah perceraian. Dalam masa tersebut, suami boleh kembali kepada istrinya tanpa perlu melakukan akad nikah yang baru.

d. Aspek tentang akibat hukum pernikahan (Nasab, Waris, Hadhanah)

1) Nasab

Kata "nasab" berasal dari kata "nasaba" dalam bahasa Arab yang berarti hubungan atau pertalian keluarga. Secara terminologis, nasab merujuk pada keturunan atau ikatan keluarga yang berbentuk hubungan darah, baik yang berasal dari garis keturunan ke atas seperti bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya maupun ke samping seperti saudara, paman, dan lain-lain.[69]

Berdasarkan uraian tersebut, *nasab* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal hubungan kekeluargaan serta aturan hukum dalam Islam. Melalui *nasab*, asal-usul

[68] Ghazali, *Fiqih Munakahat.*, 285.
[69] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Penafsiran Al-Qur'an, 2001), 449.

dan garis keturunan seseorang dapat diketahui dengan jelas, sehingga hubungan kekerabatan dapat dipahami secara tepat. Kejelasan nasab ini juga berpengaruh terhadap berbagai ketentuan hukum, seperti penentuan mahram, pembagian warisan, dan tanggung jawab antaranggota keluarga. Dengan demikian, nasab tidak hanya menunjukkan adanya hubungan darah, tetapi juga berfungsi sebagai dasar dalam menjaga ketertiban, kehormatan, dan kejelasan garis keturunan dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Waris

Waris adalah proses perpindahan hak kepemilikan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum agama maupun hukum negara.[70] Waris adalah proses pembagian harta orang yang sudah meninggal kepada keluarga yang berhak. Selain itu, waris tidak hanya berarti pembagian harta, tetapi juga mencerminkan keadilan dan tanggung jawab dalam keluarga. Pembagiannya telah diatur secara jelas, termasuk siapa yang berhak dan bagiannya masing-masing, serta didahului dengan penyelesaian kewajiban pewaris seperti utang dan wasiat, agar tidak menimbulkan perselisihan.

3) Hadhanah

[70] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 147.

Kata hadhana berarti mengumpulkannya ke dadanya yaitu mendekap atau memeluk. Hadhanah adalah sebagai bentuk kasih sayang orangtua terhadap anaknya, yang mana anak tersebut belum bisa mandiri yaitu belum *mumayiz* atau sudah dewasa namun kehilangan akal yang dikhawatirkan dapat mencederainya karena ketidakmampuannya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.[71]

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT:

...وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ...

Artinya: Adalah kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terkait dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.[72]

B. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Menikah

Larangan menikah atau "*mahram*" yang berarti terlarang, "sesuatu yang terlarang". Larangan menikah dalam fikih munakahat adalah ketentuan syariat yang melarang seseorang untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak tertentu atau dalam keadaan tertentu. Larangan ini tidak dimaksudkan untuk

[71] Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap: Fikih Munakahat*, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2019), 163-165.

[72] Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak* (Bintan: STAIN SAR Press, 2019), 23.

membatasi hak individu semata, melainkan untuk menjaga tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* serta menjaga kehormatan dan keturunan manusia.[73]

Larangan menikah adalah ketentuan hukum yang menetapkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan pihak tertentu karena adanya hubungan atau keadaan yang menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan dianggap menghalangi sahnya perkawinan. Larangan ini bukan sekadar pembatasan administratif, melainkan norma hukum yang bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan.[74]

Dalam perspektif hukum Islam, larangan menikah dikenal dengan istilah *Al-Mahramat,* yaitu perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, baik secara permanen (*tahrim mu'abbad*) maupun sementara (*tahrim mu'aqqat*). Larangan permanen berarti keharaman tersebut berlaku selamanya, sedangkan larangan sementara berlaku dalam kondisi tertentu dan dapat hilang apabila sebabnya sudah tidak ada. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur perkawinan secara sistematis dan terstruktur.[75]

Dasar hukum larangan menikah secara tegas terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 23, yang berbunyi sebagai berikut:

[73] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu.,* 256.

[74] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 28.

[75] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*., 108.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَرَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَآىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya:" Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudar-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak peempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat-ayat tersebut menjelaskan secara rinci perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, hubungan sepersusuan. Ketentuan ini bersifat fundamental dan menjadi rujukan utama para ulama dalam menetapkan hukum larangan menikah.

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar hukum penting, terutama dalam memperjelas ketentuan mengenai hubungan sepersusuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan bahwa hubungan sepersusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab. Hadis ini menjadi dalil bahwa hubungan sepersusuan memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan hubungan darah dalam konteks larangan menikah. Sebagaimana bunyi hadistnya, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ(رواه ابن ماجه)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Hajjaj dari Al Hakam dari Irak bin Malik dari Urwah dari 'Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan karena nasab (keturunan)."*[76]

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, dasar hukum larangan menikah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, hubungan saudara, hubungan semenda, hubungan sepersusuan, serta hubungan lain yang dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku.

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, yang secara rinci mengatur larangan perkawinan karena nasab, semenda, sepersusuan, serta larangan poliandri dan pembatasan poligami. KHI menjadi pedoman bagi peradilan agama dalam memutus perkara perkawinan bagi umat Islam di Indonesia.[77]

Dengan adanya dasar hukum yang jelas baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, larangan menikah sudah memiliki landasan yang kuat dan diakui secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tentang larangan menikah

[76] Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 6 (n.p: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1927), 145.

[77] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 8, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 11-13.

merupakan bagian penting dalam hukum keluarga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sah, tertib, dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan ketentuan perundang-undangan.

C. Larangan Menikah Menurut Hukum Islam

Ketentuan mengenai larangan-larangan perkawinan menurut Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Larangan tersebut ada yang bersifat *Al-Tahrim Al-Mu'abbad* (halangan selamanya) dan *Al-Tahrim Al-Mu'aqqat* (halangan sementara).

1. Larangan yang bersifat *Tahrim Al-Mu'abbad* (selamanya) terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Hubungan Nasab

Al-Qur'an memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam Q.S An-Nisa' Ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ...

Artinya:" *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudar-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak peempuan dari saudara perempuanmu.*"

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah:

1) Ibu : yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan seterusnya ke atas)
2) Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3) Saudara perempuan: baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
5) Keponakan perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.[78]

b. Hubungan Sepersusuan

Larangan menikah karena hubungan sepersusuan berdasarkan pada lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 diatas:

وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ...

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan sepersusuan.*"

Keharaman karena sepersusuan ini juga diterangkan di dalam hadist yang berbunyi:

[78] Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, ed. Tim Editor Insan Kamil, Jilid 2 (Surakarta: Insan Kamil, 2016), 545-546.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ(رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Hajjaj dari Al Hakam dari Irak bin Malik dari Urwah dari 'Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Diharamkan karena sepersusuan apa yang diharamkan karena nasab (keturunan)."[79]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hubungan sepersusuan dipandang sama seperti hubungan keturunan dalam hal larangan menikah. Artinya, seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan orang yang memiliki hubungan sepersusuan dengannya, sebagaimana larangan menikah dengan orang yang memiliki hubungan darah. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa Islam menjaga kejelasan hubungan keluarga, baik melalui keturunan maupun sepersusuan, untuk mencegah terjadinya pernikahan yang dilarang serta menjaga kehormatan dan keteraturan dalam kehidupan keluarga.

Menurut pendapat Syafi'i, Ibnu Hamdan Imam Ahmad menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Dud Ibnu Ali Az-Zhahiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan dan mengenyangkan.[80]

[79] Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 6 (n.p: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, 1927), 145.

[80] Ghazali, *Fiqih Munakahat.*, 105-107.

c. Hubungan Perkawinan atau Semenda

Hubungan perkawinan atau semenda merupakan suatu bentuk hubungan kekerabatan yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan. Pada awalnya, seseorang tidak memiliki hubungan darah atau keterkaitan keluarga dengan pihak tertentu. Namun, setelah terjadinya perkawinan dengan salah satu anggota keluarga, orang tersebut kemudian dianggap sebagai bagian dari keluarga tersebut. Dengan demikian, hubungan yang sebelumnya tidak ada menjadi terbentuk karena adanya ikatan perkawinan, sehingga melahirkan hubungan kekeluargaan baru yang diakui dalam kehidupan sosial maupun dalam ketentuan hukum.[81]

Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 23:

وَاُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَرَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖفَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖوَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَآىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ...

Artinya: "*ibu istri-istrimu (mertua), anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).*"

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Larangan ini didasarkan pada adanya hubungan yang timbul karena perkawinan atau semenda, sehingga menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan kekeluargaan agar tetap terjaga kehormatan serta sesuai dengan aturan syariat Islam. Adapun

[81] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 69.

halangan karena perkawinan atau semenda adalah: Ibu Mertua, Anak Tiri, Menantu, dan Ibu Tiri.

2. Larangan yang bersifat sementara (*Tahrim Al-Mu'aqqat*)

Larangan menikah yang bersifat sementara (*tahrim mu'aqqat*) adalah keharaman melakukan akad nikah yang berlaku dalam kondisi tertentu dan dapat gugur apabila sebabnya hilang. Berbeda dengan larangan selamanya yang tidak mungkin berubah, larangan sementara sangat bergantung pada keadaan hukum yang menyertainya. Para ulama menjelaskan bahwa kategori ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam mengatur kehidupan keluarga tanpa mengabaikan prinsip kemaslahatan.[82]

Larangan sementara biasanya berkaitan dengan faktor hubungan sosial, kondisi pernikahan sebelumnya, perbedaan agama, atau status tertentu yang melekat pada calon pasangan. Selama faktor tersebut masih ada, akad nikah menjadi tidak sah atau haram untuk dilakukan. Namun apabila faktor tersebut telah berakhir, maka kebolehan menikah kembali terbuka.[83] Yang termasuk dalam keharaman ini adalah:

a. Mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu waktu

Salah satu bentuk larangan sementara adalah mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara (kandung, seayah, atau seibu) dalam satu waktu pernikahan. Apabila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan,

[82] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 160.

[83] Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al- Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 22.

maka ia haram menikahi saudara perempuan istrinya selama ikatan pernikahan tersebut masih berlangsung.[84]

Keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan surat An-Nisa' ayat 23:

...وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۗ...

Artinya: "*dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi dua perempuan yang memiliki hubungan persaudaraan, baik saudara kandung, seayah, seibu dalam waktu bersamaan, sebagai bentuk upaya menjaga ketertiban serta keharmonisan dalam rumah tangga.

Para ulama sepakat bahwa larangan ini bersifat sementara karena apabila istri pertama meninggal dunia atau terjadi perceraian dan masa iddah telah selesai, maka diperbolehkan menikahi saudara mantan istrinya tersebut. Dengan demikian, keharaman tidak melekat pada zat perempuan itu sendiri, tetapi pada kondisi penggabungan keduanya dalam satu waktu.[85]

b. Perempuan yang sedang dalam masa iddah

Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh dinikahi hingga masa tunggunya selesai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 24:

[84] Ghazali, *Fiqih Munakahat.*, 112-113.
[85] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 165.

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْۚ

Artinya: "*dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapannya atas kamu."*

Berdasarkan kandungan ayat di atas, dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai perempuan-perempuan yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi, sekaligus memuat ketentuan-ketentuan penting yang berkaitan dengan tata cara dan etika dalam hubungan pernikahan menurut ajaran Islam.

Iddah adalah masa menunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah perceraian atau kematian suami, dengan tujuan memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya serta memberikan masa berkabung.[86]

Para ulama membedakan masa iddah berdasarkan sebabnya. Iddah karena perceraian biasanya berlangsung tiga kali suci (bagi yang masih haid), sedangkan iddah karena ditinggal wafat suami adalah empat bulan sepuluh hari. Dalam masa ini, perempuan tidak boleh menerima lamaran secara terang-terangan dan tidak sah dilakukan akad nikah.[87]

Larangan menikahi perempuan dalam masa iddah bersifat sementara karena setelah masa tersebut selesai, ia kembali menjadi perempuan yang boleh dinikahi. Hikmah ketentuan ini adalah menjaga kejelasan nasab dan

[86] Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah,* 145.
[87] Sabiq Sayyid, 146.

menghindari percampuran garis keturunan yang dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari.[88]

Selain itu, iddah juga memiliki dimensi moral dan emosional. Bagi perempuan yang ditinggal wafat, masa iddah menjadi bentuk penghormatan terhadap pernikahan sebelumnya. Syariat memberikan ruang waktu untuk proses berkabung dan refleksi sebelum memasuki pernikahan baru.[89]

Menikahi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* tidak diperbolehkan dalam Islam, karena masa ini bertujuan untuk memastikan kejelasan keadaan perempuan, khususnya terkait adanya kehamilan, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap perkawinan yang telah berakhir. Larangan tersebut juga mencerminkan perhatian syariat dalam menjaga kejelasan nasab dan memberikan waktu bagi perempuan untuk menenangkan diri sebelum memasuki perkawinan baru.

c. Perempuan yang ditalak tiga (talak bain kubra)

Berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi kembali mantan istrinya apabila ia telah menjatuhkan talak tiga kepadanya, yang dalam istilah fiqih dikenal sebagai *talak bain kubra.* Larangan ini secara khusus berlaku bagi mantan suami

[88] Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu.*, 172.
[89] Az-Zuhaili., 174.

yang telah menceraikan istrinya dengan talak tiga tersebut.[90] Ketentuan ini didasarkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 230, sebagaimana firmannya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَه مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗۗ

Artinya*: "Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain."*

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan tersebut tidak halal lagi bagi mantan suaminya sampai ia menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu secara sah, kemudian terjadi perceraian secara sah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan batasan tegas terhadap praktik perceraian agar tidak dilakukan secara sembarangan serta menjaga kehormatan dan keseriusan dalam ikatan perkawinan.

d. Perbedaan Agama

Seorang laki-laki muslim tidak diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan musyrik, yaitu perempuan yang menyekutukan Allah SWT dengan mempercayai dan menyembah selainnya. Bentuk kemusyrikan tersebut dapat berupa penyembahan terhadap berhala, benda-benda langit seperti bintang-bintang, unsur alam seperti api, maupun makhluk lainnya termasuk hewan. Larangan ini menunjukkan bahwa dalam Islam, keimanan menjadi dasar utama dalam membangun rumah tangga, sehingga perkawinan

[90] Basri, *Fikih Munakahat.,* 74.

diharapkan berlangsung dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama.[91]

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْۚ...

Artinya: *"janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu.*

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221 di atas, seorang laki-laki muslim dilarang menikahi perempuan musyrik karena keimanan menjadi dasar utama dalam membangun rumah tangga. Ayat ini menegaskan bahwa perempuan beriman, meskipun sederhana, lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun memiliki kelebihan.

Sebaliknya, apabila yang dimaksud adalah laki-laki nonmuslim, maka perempuan muslimah tidak diperkenankan untuk menikah dengannya, baik laki-laki tersebut tergolong musyrik maupun Ahlul Kitab. Ketentuan ini berkaitan dengan posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga (*qawwam*), yang memiliki pengaruh besar terhadap arah keyakinan serta praktik keagamaan istri dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, Islam melarang bentuk pernikahan tersebut sebagai upaya menjaga kemurnian akidah perempuan muslimah beserta keturunannya, serta memastikan agar

[91] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 147.

kehidupan keluarga tetap berlangsung sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.[92]

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Mumtahanah ayat 10, yang berbunyi:

...فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّۗ ...

Artinya: *"...Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (perempuan-perempuan mukmin) benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka..."*

Ayat tersebut menjelaskan tentang penegasan bahwa perempuan muslimah tidak dibenarkan tetap berada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki nonmuslim. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa hijrahnya sejumlah perempuan dari Makkah ke Madinah, yang kemudian diuji keimanan mereka. Apabila terbukti benar-benar beriman, maka mereka tidak boleh dikembalikan kepada suami mereka yang masih berada dalam kekafiran.

D. Larangan Menikah Menurut Hukum Positif

Larangan menikah adalah ketentuan hukum yang melarang seseorang untuk melangsungkan pernikahan dengan pihak tertentu atau dalam kondisi tertentu, demi menjaga ketertiban, moral, serta kepastian hukum dalam masyarakat.

[92] Zuhaili., 152.

Larangan menikah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pasal 8:[93]

Pasal 8

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi/paman sesusuan;
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Salah satu larangan menikah yang mendasar adalah larangan menikah karena hubungan darah (*nasab*). Undang-undang perkawinan dalam Pasal 8 huruf a melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus, baik ke atas maupun ke bawah, serta dalam garis keturunan menyamping. Larangan ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap nilai

[93] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8.

kesusilaan dan kesehatan keturunan, serta untuk menghindari kerusakan tatanan sosial dalam keluarga.[94]

Selain hubungan darah, hukum positif juga melarang perkawinan yang terjadi karena hubungan semenda, yaitu hubungan kekeluargaan yang timbul akibat perkawinan. Larangan ini mencakup perkawinan antara seseorangan dengan mertua, anak tiri, menantu, dan ibu tiri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undangan Perkawinan dan bertujuan menjaga kehormatan dan keharmonisan hubungan keluarga besar.[95]

Larangan menikah juga berlaku terhadap mereka yang memiliki hubungan sepersusuan, khususnya bagi umat Islam. Dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa hubungan sepersusuan dipersamakan dengan hubungan *nasab*, hubungan semenda sehingga orang-orang yang memiliki hubungan tersebut tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan.[96]

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1) Karena pertalian nasab:

[94] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), 24.
[95] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Zahir Trading, 1996), 67.
[96] Kemeterian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 19-21.

a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
c. Dengan seorang wanita saudar yang melahirkannnya.

2) Karena pertalian kerabat semenda:
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qabla dukhul*;
d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

3) Karena pertalian sepersusuan:
a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
b. Dengan seorang wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
c. Dengan seorang wanita saudara sepersusuan, dan kemenakan sepersusuan ke bawah;
d. Dengan seorang wanita bibi sepersusuan dan nenek bibi sepersusuan ke atas;
e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam sama-sama mengatur tentang larangan menikah akibat adanya hubungan tertentu, seperti hubungan darah, hubungan karena perkawinan,

maupun hubungan sepersusuan. Kedua ketentuan ini menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum nasional dengan hukum Islam dalam menjaga kejelasan garis keturunan, nilai moral, serta ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, aturan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik dari segi biologis, sosial, maupun keagamaan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TRADISI

A. Pengertian Tradisi

Tradisi pada dasarnya merupakan suatu konsep yang berkaitan erat dengan proses pewarisan nilai dan kebiasaan dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, istilah tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti sesuatu yang diteruskan atau diwariskan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki dimensi historis yang kuat, karena keberadaannya tidak terlepas dari proses panjang yang terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat dari masa ke masa.[97]

Dalam pengertian yang lebih luas, tradisi dapat dipahami sebagai segala bentuk kebiasaan yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian integral dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi tersebut mencakup adat istiadat, nilai, norma, hingga sistem kepercayaan yang terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi berikutnya.[98]

Tradisi juga dapat dimaknai sebagai pola perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dalam bentuk yang relatif sama. Pengulangan tersebut menjadikan tradisi memiliki sifat tetap dan bertahan lama, sehingga mampu membentuk karakter sosial suatu komunitas tertentu.[99]

[97] Nur Rohma, *Makna Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut* (Semarang: Walisongo, 2016), 13.

[98] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 958.

[99] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 13.

Lebih jauh lagi, tradisi tidak hanya terbatas pada tindakan nyata, tetapi juga mencakup aspek-aspek non-material seperti pengetahuan, sikap, dan cara berpikir yang diwariskan dalam masyarakat. Dengan demikian, tradisi merupakan keseluruhan sistem kehidupan yang menjadi pedoman dalam bertindak dan berinteraksi sosial.[100]

Dalam kajian antropologi, tradisi sering disamakan dengan adat istiadat yang memiliki kedudukan kuat dalam sistem budaya. Tradisi berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan sosial dan budaya, sehingga menciptakan keteraturan dalam masyarakat.[101] Selain itu, tradisi juga dapat dipahami sebagai bentuk penerusan norma, nilai, dan kebiasaan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Proses pewarisan ini dapat berlangsung melalui berbagai media, baik secara lisan maupun melalui praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari.[102]

Tradisi memiliki karakteristik sebagai sesuatu yang dianggap benar dan baik oleh masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, tradisi seringkali dipertahankan karena diyakini sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, tradisi merupakan bagian dari sistem sosial yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat.

[100] Ralph Linton dalam Roger M. Keesing, *Cultural Anthropology* (Jakarta: Erlangga, 1999), 68.

[101] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), 187.

[102] C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1985), 11.

Melalui tradisi, individu dapat memahami peran dan kedudukannya dalam struktur sosial, sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis.[103] Tradisi memiliki keterkaitan dengan adat dan kebiasaan yaitu tradisi merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung nilai serta makna tertentu yang dipertahankan masyarakat. adat lebih menekankan pada aturan atau norma yang mengikat kehidupan masyarakat dan biasanya memiliki sanksi sosial apabila dilanggar, sedangkan kebiasaan hanya berupa perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus memiliki nilai budaya ataupun aturan yang mengikat.[104] Dengan demikian, tradisi dapat dipahami sebagai bagian dari adat yang hidup dan dipraktikkan secara terus menerus dalam masyarakat, namun tidak semua kebiasaan dapat dikategorikan sebagai tradisi ataupun adat.

Di samping itu, tradisi juga memiliki sifat dinamis, meskipun pada dasarnya bersifat mempertahankan nilai-nilai lama. Tradisi dapat mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa harus kehilangan esensi utamanya sebagai warisan budaya.[105]

Dengan demikian, tradisi dapat disimpulkan sebagai suatu sistem kebiasaan, nilai, dan norma yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman hidup serta sebagai sarana untuk

[103] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 70.

[104] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, n.d.), 5.

[105] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, 11.

menjaga kesinambungan budaya dan identitas sosial. Tradisi tidak hanya mencerminkan masa lalu, tetapi juga memiliki relevansi dalam kehidupan masa kini dan masa depan.[106]

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tradisi tidak hanya dimaknai sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga tersusun dari beberapa unsur yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya nilai dan norma sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat, tindakan yang dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan, serta proses pewarisan dari generasi ke generasi.

Di samping itu, tradisi juga memiliki sifat sosial karena merupakan milik bersama dalam suatu kelompok masyarakat. Tradisi juga termasuk bagian dari sistem budaya yang mencakup adat istiadat, kepercayaan, serta pola pikir yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, tradisi bersifat dinamis karena dapat mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya.

B. Macam-macam Tradisi

Macam-macam tradisi dalam pembahasan ini adalah berbagai bentuk kebiasaan yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan oleh masyarakat secara turun-temurun dalam kehidupan sosialnya. Tradisi tersebut merupakan bagian

[106] Hasan Hanafi, *Tradisi Dan Pembaruan* (Yogyakarta: LKiS, n.d.), 12.

dari kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat dan terus dijalankan karena dianggap memiliki nilai, makna, serta fungsi tertentu.[107]

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara tradisi dan adat, karena keduanya sering dianggap sama, padahal memiliki cakupan yang berbeda. Tradisi lebih mengarah pada kebiasaan atau praktik yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan masyarakat, sedangkan adat mencakup keselurahan sistem nilai, norma, serta aturan yang mengikat dan mengatur pola kehidupan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, tradisi dapat dipahami sebagai bagian dari adat yang tampak dalam bentuk praktiuk nyata di lapangan.[108]

Berdasarkan uraian tersebut, macam-macam tradisi dalam masyarakat sangat beragam, tergantung pada kondisi sosial, budaya, serta latar belakang masing-masing daerah. Tradisi-tradisi tersebut umumnya berkautan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia, seperti perkawinan, kematian, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Setiap tradisi memiliki bentuk pelaksanaan, makna, serta tujuan yang berbeda-beda, namun secara umum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial, mempererat hubungan antar masyarakat, serta melestarikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Macam-macam tradisi tersebut meliputi:

1. Tradisi Perkawinan

[107] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan.*,27.

[108] Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 15.

Tradisi perkawinan dapat dipahami sebagai keseluruhan rangkaian adat istiadat, kebiasaan, serta tata cara yang dijalankan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan sebuah pernikahan. Rangkaian tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari proses sebelum akad seperti perkenalan keluarga dan lamaran, kemudian pelaksanaan akad nikah sebagai inti dari pernikahan, hingga kegiatan setelah pernikahan seperti resepsi atau bentuk syukuran lainnya. Setiap tahapan dalam tradisi ini biasanya memiliki aturan, simbol, dan makna tersendiri yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.[109]

Tradisi perkawinan umumnya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya suatu kelompok masyarakat. Keberadaan tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam pernikahan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan identitas budaya, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menjaga nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan bersama.[110]

Selain itu, tradisi perkawinan di setiap daerah memiliki bentuk dan pelaksanaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keberagaman tradisi perkawinan di Indonesia menunjukkan kekayaan budaya yang luas, di mana setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri dalam memaknai dan

[109] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2010), 23.
[110] Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Tintamas, 1982, 67).

melaksanakan proses pernikahan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat berbagai tahapan tradisi perkawinan yang khas dan berbeda dari daerah lain. Salah satunya adalah proses *maminang,* yaitu pihak keluarga perempuan yang datang melamar laki-laki. Hal ini berbeda dengan kebiasaan di banyak daerah lain di Indonesia yang umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki. Setelah itu, dilanjutkan dengan *batimbang tando,* yaitu pertukaran tanda atau simbol kesepakatan antara kedua belah pihak sebagai bukti bahwa hubungan tersebut telah disepakati.[111]

Selanjutnya, menjelang pernikahan dilaksanakan berbagai persiapan adat hingga puncaknya pada acara *baralek,* yaitu pesta pernikahan yang diselenggarakan secara meriah dan melibatkan keluarga besar serta masyarakat sekitar. Kegiatan ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengumumkan secara resmi kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri, sekaligus mempererat hubungan sosial.[112]

Di wilayah Jawa, terdapat pula rangkaian tradisi seperti *siraman,* yaitu prosesi memandikan calon pengantin yang melambangkan penyucian diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, ada *midodareni,* yaitu menjelang akad nikah yang biasanya diisi dengan do'a dan harapan agar

[111] A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru* (Jakarta: Grafiti, 1986), 112-115.
[112] Navis., 120-122.

pernikahan berjalan dengan baik. Setelah akad nikah dilaksanakan, rangkaian adat dilanjutkan dengan prosesi *panggih*, yaitu pertemuan resmi antara kedua mempelai dalam upacara adat.[113]

Dalam tradisi masyarakat Bugis dikenal dengan prosesi *mappacci*, yaitu ritual penyucian diri yang dilakukan sebelum pernikahan. Prosesi ini mengandung makna sebagai bentuk persiapan lahir dan batin bagi calon pengantin agar siap menjalani kehidupan rumah tangga.[114]

Melalui berbagai contoh tersebut, dapat dipahami bahwa setiap daerah memiliki keunikan dalam tradisi perkawinannya masing-masing, dengan makna dan nilai yang beragam. Meskipun demikian, seluruh tradisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai memperkuat ikatan keluarga, memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat serta menjadi bagian dari penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya setempat.

2. Tradisi Kematian

Tradisi kematian merupakan serangkaian adat istiadat, kebiasaan, serta praktik budaya yang dilakukan oleh masyarakat ketika menghadapi peristiwa wafatnya seseorang. Tradisi ini tidak hanya terbatas pada proses pemakaman, tetapi juga meliputi berbagai tahapan sebelum dan sesudahnya, yang

[113] Departemen Pendidikan dan Kebuadayaan, "Adat Istiadat Daerah Jawa" (Jakarta: Depdikbud, 1996), 34-38.

[114] Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar, 2006), 178.

umumnya mengandung nilai-nilai keagamaan, sosial, serta budaya yang mendalam.[115]

Pada dasarnya, tradisi kematian memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan masyarakat. Pertama, sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Kedua, sebagai sarana untuk memanjatkan doa agar arwah memperoleh ketenangan dan tempat yang baik. Ketiga, sebagai wadah mempererat hubungan sosial, karena keluarga yang berduka biasanya mendapat dukungan moral dan material dari lingkungan sekitarnya.[116]

Di Indonesia, praktik tradisi kematian sangat beragam sesuai dengan latar belakang budaya dan agama masyarakatnya. Misalnya, pada masyarakat Minangkabau di Padang dan wilayah sekitarnya, prosesi pengurusan jenazah dilakukan berdasarkan ajaran Islam, mulai dari memandikan, mengkafani, menyalatkan, hingga menguburkan. Setelah itu, biasanya dilanjutkan dengan kegiatan doa bersama atau tahlilan yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu seperti hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, hingga keseratus.[117]

Sementara itu, di Tana Toraja dikenal sebuah upacara kematian yang khas yaitu *Rambu Solo*. Tradisi ini berupa upacara adat kematian yang dilaksanakan secara meriah dan melibatkan penyembelihan hewan (kerbau

[115] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 146.
[116] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 187.
[117] Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002), 210.

atau babi) sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang meninggal. Dalam masyarakat Toraja, upacara ini dipercaya sebagai bentuk penghantaran arwah menuju alam akhirat, sekaligus menunjukkan status sosial keluarga.[118]

Di Bali, masyarakat Hindu memiliki tradisi kematian yang disebut *Ngaben*, yaitu upacara pembakaran jenazah yang bertujuan untuk menyucikan roh agar dapat kembali ke asalnya. Upacara ini dilaksanakan dengan berbagai rangkaian ritual yang sarat dengan makna filosofis serta kepercayaan keagamaan yang kuat.[119]

Dengan demikian, tradisi kematian tidak hanya berfungsi sebagai tata cara pengurusan jenazah, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai kepercayaan, penghormatan terhadap leluhur, serta identitas budaya yang dimiliki oleh suatu masyarakat.

3. Tradisi Keagamaan

Tradisi keagamaan merupakan serangkaian kegiatan, praktik, atau kebiasaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang panjang. Tradisi ini tidak hanya sekadar rutinitas sosial, tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.

[118] Frans B. Palebangan, *Aluk, Adat Dan Adat Istiadat Toraja* (Tana Toraja: Sulo, 2007), 98.
[119] I Made Bandem, *Kaja Dan Kelod: Tarian Bali Dalam Transisi* (Yogyakarta: ISI Press, 2013), 134.

Dalam pelaksanaannya, tradisi keagamaan biasanya mencerminkan keyakinan spiritual serta menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.[120]

Selain itu, tradisi keagamaan umumnya mengandung unsur ibadah, seperti doa, dzikir, atau bentuk penghambaan lainnya yang dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama. Kegiatan ini juga sering menjadi momen penting untuk mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat, karena melibatkan kebersamaan, gotong royong, dan rasa saling peduli. Dengan demikian, tradisi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengamalan ajaran agama, tetapi juga sebagai media untuk menjaga keharmonisan, memperkuat solidaritas, serta melestarikan identitas budaya dalam kehidupan bermasyarakat.[121]

Tradisi keagamaan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan kekayaan budaya yang berpadu dengan nilai-nilai spiritual. Di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Pariaman, terdapat tradisi *Tabuik* yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram. Tradisi ini merupakan bentuk peringatan atas wafatnya Husain bin Ali dalam peristiwa Pertempuran Karbala. Prosesi *Tabuik* ditandai dengan pembuatan dan arak-arakan replika menara (tabuik) yang kemudian dibuang ke laut sebagai simbol pelepasan duka.[122]

[120] Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 144.
[121] Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), 23.
[122] Navis, *Alam Takambang Jadi Guru.*, 210.

Perayaan Maulid Nabi juga menjadi tradisi keagamaan yang berkembang luas di berbagai daerah. Kegiatan ini biasanya diisi dengan pembacaan shalawat, ceramah agama, serta kegiatan kebersamaan seperti makan bersama. Di beberapa tempat, perayaan ini dilakukan dengan meriah melalui pawai dan hiasan sebagai bentuk ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.[123]

Di Yogyakarta, terdapat tradisi *Sekaten* yang diselenggarakan untuk memperingati Maulid Nabi. Tradisi ini merupakan hasil perpaduan antara ajaran Islam dan budaya Jawa, yang ditampilkan melalui pasar malam, pertunjukan gamelan, serta upacara adat di lingkungan keraton.[124]

Dengan demikian, tradisi keagamaan dapat dipahami sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mempererat hubungan antar sesama. Melalui perannya tersebut, tradisi keagamaan turut membantu menciptakan kehidupan sosial yang rukun, seimbang, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

C. Syarat-syarat Tradisi

Dalam perspektif sosiologi dan antropologi, tradisi tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, tetapi merupakan suatu

[123] Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 98.

[124] Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), 56.

sistem sosial yang mengandung nilai, norma, dan aturan yang mengikat masyarakat. Oleh karena itu, suatu praktik baru dapat disebut sebagai tradisi apabila memenuhi sejumlah syarat tertentu yang bersifat mendasar. Syarat-syarat ini menjadi indikator apakah suatu kebiasaan memiliki kekuatan sosial dan dapat bertahan dalam kehidupan masyarakat. syarat-syarat tersebut terdiri dari:

1. Adanya Perilaku yang Dilakukan Secara Berulang (Kontinuitas)

 Syarat pertama dari suatu tradisi adalah adanya tindakan atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan masyarakat. Pengulangan ini menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut telah menjadi pola yang tetap dan tidak bersifat kebetulan. Tradisi tidak lahir dari tindakan sesaat, melainkan dari praktik yang dilakukan terus-menerus hingga menjadi bagian dari struktur sosial. Dengan adanya kontinuitas, suatu kebiasaan memperoleh legitimasi sebagai sesuatu yang "biasa" dan diterima dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.[125]

 Perilaku yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan masyarakat akan berkembang menjadi kebiasaan, dan pada akhirnya membentuk tradisi. Tradisi tersebut tidak muncul secara kebetulan, melainkan melalui proses panjang berupa pengulangan, penerimaan, dan pewarisan dari generasi ke generasi. Selain itu, keberadaan tradisi sangat dipengaruhi oleh pengakuan masyarakat. Selama tradisi tersebut masih dianggap memiliki nilai dan

[125] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 180.

manfaat, maka tradisi akan tetap bertahan serta berperan dalam menjaga keteraturan, keharmonisan, dan identitas sosial masyarakat. Contohnya: "*tahlilan*" pembacaan do'a untuk orang meninggal pada hari ke-7, ke-40, ke-100, hingga tahunan, tradisi ini berlangsung terus-menerus atau diwariskan antar generasi.

2. Adanya Keyakinan dan Penerimaan Masyarakat (Legitimasi Sosial)

Suatu kebiasaan dapat menjadi tradisi apabila didukung oleh keyakinan dan penerimaan masyarakat. Artinya, masyarakat tidak hanya melakukan praktik tersebut, tetapi juga meyakini bahwa praktik itu memiliki makna, nilai, dan bahkan konsekuensi tertentu apabila dilanggar. Dalam konteks ini, tradisi mengandung apa yang disebut sebagai "kesadaran hukum sosial", yaitu adanya anggapan bahwa tradisi tersebut wajib dipatuhi. Tanpa adanya pengakuan kolektif, suatu kebiasaan tidak akan berkembang menjadi tradisi yang mapan.[126]

Sebuah kebiasaan dapat berubah menjadi tradisi apabila mendapatkan dukungan berupa kepercayaan dan penerimaan dari masyarakat. Tradisi tidak sekadar dilakukan berulang-ulang, tetapi juga diyakini mengandung makna, nilai, serta memiliki konsekuensi sosial yang mengikat. Oleh karena itu, legitimasi sosial menjadi faktor utama yang menjadikan tradisi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya pengakuan dan

[126] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 62.

kesadaran bersama, suatu kebiasaan tidak akan berkembang dan bertahan sebagai tradisi yang kuat.

3. Mengandung Nilai dan Norma Sosial

Tradisi tidak hanya berupa tindakan berulang, tetapi juga mengandung nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai moral, budaya, maupun keagamaan yang mengarahkan perilaku individu. Dengan demikian, tradisi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Tradisi menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh suatu kelompok sosial.[127]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi tidak sekadar kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan memiliki fungsi yang lebih dalam sebagai pedoman hidup masyarakat. Tradisi mengandung nilai dan norma yang secara tidak langsung membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku individu. Nilai moral dalam tradisi mengajarkan tentang baik dan buruk, nilai budaya memperkuat identitas kelompok, sedangkan nilai keagamaan memberikan landasan spiritual dalam bertindak.

4. Adanya Proses Pewarisan dari Generasi ke Generasi

Syarat berikutnya adalah adanya proses pewarisan tradisi dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Tradisi pada hakikatnya merupakan warisan sosial yang diteruskan melalui berbagai media, seperti lisan, praktik

[127] Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Kencana, 2011), 132.

langsung, maupun simbol budaya. Tanpa adanya proses pewarisan ini, suatu kebiasaan tidak akan bertahan lama dan tidak dapat disebut sebagai tradisi.[128]

Pewarisan tradisi adalah hal penting untuk menjaga budaya agar tetap ada. Proses ini terjadi melalui jalur formal maupun tidak formal, seperti di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Tradisi tidak hanya diwariskan dalam bentuk kebiasaan, tetapi juga nilai dan aturan yang ada di dalamnya.

5. Memiliki Fungsi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

Tradisi juga harus memiliki fungsi yang jelas dalam kehidupan sosial. Fungsi tersebut dapat berupa memperkuat solidaritas sosial, menjaga keteraturan, serta menjadi sarana identitas budaya suatu kelompok masyarakat. Tradisi yang memiliki fungsi sosial biasanya lebih mudah dipertahankan karena memberikan manfaat nyata bagi kehidupan bersama. Sebaliknya, tradisi yang tidak lagi memiliki fungsi cenderung mengalami perubahan atau bahkan ditinggalkan.[129]

Tradisi mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat menyatukan orang-orang, mempererat kebersamaan, dan menjaga ketertiban. Selain itu, tradisi juga menjadi ciri khas yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Oleh sebab itu, tradisi yang masih memiliki manfaat dalam kehidupan sosial biasanya akan tetap dijaga,

[128] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), 70.
[129] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, 27.

sedangkan tradisi yang sudah tidak sesuai lagi cenderung berubah atau bahkan ditinggalkan seiring berjalannya waktu.

6. Bersifat Adaptif terhadap Perubahan Sosial

Tradisi yang dapat bertahan dalam masyarakat umumnya memiliki sifat adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Meskipun berasal dari masa lalu, tradisi tidak bersifat statis, melainkan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemampuan beradaptasi ini menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi tradisi di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.[130]

Tradisi itu tidak tetap, tetapi bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Karena itu, tradisi yang mampu beradaptasi akan tetap hidup dan digunakan oleh masyarakat, sedangkan yang tidak bisa menyesuaikan diri biasanya akan ditinggalkan. Contohnya dalam tradisi pernikahan, dulu undangan biasanya diberikan secara langsung atau lewat surat cetak. Namun sekarang, banyak orang menggunakan undangan digital melalui WhatsApp atau media sosial. Walaupun cara penyampaiannya berubah, tujuan dan makna mengundang tetap sama.

7. Tidak Bertentangan dengan Nilai Kemanusiaan dan Rasionalitas

Secara umum, tradisi yang dapat diterima dan dipertahankan adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan akal sehat. Tradisi yang dianggap merugikan, menindas, atau tidak rasional

[130] Peursen, *Strategi Kebudayaan*, 11.

biasanya akan mengalami perubahan atau ditinggalkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan tradisi juga dipengaruhi oleh kesesuaian dengan perkembangan nilai-nilai universal dalam masyarakat.[131]

Tradisi yang layak dipertahankan adalah tradisi yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan akal sehat. Tradisi bersifat dinamis sehingga dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, masyarakat perlu bijak dalam memilih tradisi agar tetap membawa manfaat dan tidak menghambat kemajuan.

D. Fungsi Tradisi

Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk dipahami bahwa tradisi tidak hanya sekedar warisan budaya yang dijalankan secara turun-temurun, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tradisi memiliki berbagai fungsi sebagai berikut:

1. Tradisi berfungsi sebagai sumber legitimasi terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pandangan hidup, sistem kepercayaan, pranata sosial, serta norma dan aturan yang berkembang di tengah masyarakat.

 Tradisi sebagai sumber legitimasi maksudnya adalah bahwa tradisi menjadi dasar pembenaran atau alasan yang membuat suatu tindakan, aturan, atau kebiasaan dianggap wajar, benar, dan layak untuk diikuti oleh masyarakat. Dengan kata lain, sesuatu dianggap sah dan patut dilakukan

[131] Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* 65.

karena telah menjadi bagian dari kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui tradisi, segala sesuatu yang telah ada memperoleh pembenaran sehingga dapat diterima dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Hal ini sering tercermin dalam ungkapan seperti "sudah menjadi kebiasaan" atau "memang dari dulu seperti itu," yang menunjukkan bahwa suatu praktik dijalankan karena memiliki dasar tradisi, meskipun terkadang tanpa pertimbangan kritis.[132]

Dalam tradisi pernikahan adat, misalnya pada prosesi tertentu yang harus dilakukan sebelum akad, masyarakat tetap melaksanakannya karena dianggap sebagai bagian yang sah dan penting dari rangkaian pernikahan. Meskipun tidak semua orang memahami makna mendalam dari prosesi tersebut, tradisi tersebut tetap dijalankan karena sudah dianggap benar dan wajib oleh masyarakat setempat.

2. Tradisi berperan sebagai sarana pelarian psikologis dari berbagai tekanan kehidupan modern, seperti keluhan, ketidakpuasan, dan rasa kecewa.

Pelarian psikologis sendiri adalah cara seseorang menghindari tekanan atau beban pikiran dengan mencari hal lain yang membuatnya merasa lebih tenang dan nyaman.[133] Cara ini tidak selalu buruk, karena justru bisa membantu seseorang menjaga keseimbangan emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Tradisi sering kali menggambarkan masa lalu sebagai sesuatu yang

[132] Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial.,* 74.
[133] Kartini Kartono, *Psikologi Umum* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 45.

lebih damai dan menyenangkan. Karena itu, tradisi bisa memberikan ketenangan batin bagi orang yang sedang mengalami tekanan. Ketika masyarakat menghadapi krisis, baik secara sosial maupun emosional, tradisi dapat membantu mengembalikan rasa bangga dan memberikan perasaan stabil, baik bagi individu maupun kelompok.

3. Tradisi memiliki peran penting dalam membentuk dan memperkuat identitas bersama dalam suatu kelompok masyarakat.

 Tradisi sebagai pembentuk identitas kolektif maksudnya adalah bahwa tradisi membantu masyarakat memahami dan menyadari jati diri mereka sebagai satu kesatuan, misalnya sebagai bagian dari bangsa, suku, atau komunitas tertentu. Sedangkan memperkuat identitas kolektif berarti menjaga dan mempererat rasa kebersamaan tersebut agar tetap kuat dan tidak hilang meskipun zaman terus berubah. Tradisi menghadirkan berbagai simbol yang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas, sekaligus meningkatkan rasa setia terhadap kelompok. Hal ini berlaku baik dalam lingkup bangsa, komunitas, maupun kelompok sosial lainnya. Contohnya dapat dilihat pada cerita-cerita turun-temurun, serta berbagai kegiatan atau ritual bersama yang menjadi wujud nyata dari tradisi dalam kehidupan masyarakat seperti: tradisi *sedekah laut* yang dilakukan masyarakat pesisir sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan, tradisi makan bajamba di Minangkabau yang mencerminkan nilai kebersamaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, tradisi tidak hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga menjadi

sarana penting untuk menjaga keberadaan dan kelangsungan identitas suatu kelompok masyarakat.[134]

E. Tradisi dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam kajian hukum Islam, tradisi dikenal dengan istilah '*urf* atau '*adah*. Secara etimologis, *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal, diakui, dan dianggap baik oleh masyarakat. Adapun secara terminologis, *'urf* adalah segala bentuk kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan yang diterima dan dijalankan secara terus-menerus oleh mayoritas masyarakat. Dengan demikian, *'urf* dapat dipahami sebagai kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diterima secara umum.[135]

Adapun pengertian *'urf* menurut para ulama dalam beragam perspektif yaitu:

1. Fairuz Abadi

العُرْفُ اِسْمٌ لِكُلِّ فِعْلٍ يُعَرَّفُ بِالشَرْعِ وَ الْعَقْلِ حَسَنَة , وَالْعُرْفُ: الْمَعْرُوفُ مِنَ الْاِحْسَان.

Al-'Urf adalah nama setiap perbuatan yang kebaikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan Al-'Urf adalah yang dikenal dari perbuatan baik.[136]

[134] Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pernada Media Grup, 2007), 74.

[135] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, ed. Nurodin Usman, Jilid 2 (UNIMMA PRESS, 2018), 199-200.

[136] Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Asyqar, *Nadharat Fi Ushul Al-Fiqh* (Yordania: Dar Al-Nafais, 2015), 148.

2. Abdul Wahab Khallaf

الْعُرْفُ هو ما تَعَارَفَهُ النَّاسُ و سَارُوا عَلَيْهِ, مِنْ قَوْلٍ أَو فِعْلٍ أَو تَرْكٍ و يُسَمَّى العَادَةَ. و فِي لِسَانِ الشَرْعِيِينَ لَا فَرْقُ بَيْنَ العُرْف و الْعَادَة. فَالْعُرْفُ الْعَمَلِي : مِثْلُ تَعَارَفُ النَّاس البَيْع بِالتَاطِي مِنْ غَيْرِ صِيْغَةٍ لَفْظِيَّةٍ. و الْعُرْفُ الْقَوْلِي : مِثْلُ تَعَارَفُهُمْ اِطْلَاق الوَلَد على الذَكَر دُوْنَ الأُنْثَي.

Al-'Urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara Al-'Urf dan Al-'adah. Adapun Al-'Urf Amali adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighat. Dan Al-'Urf Qauli adalah seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata Al-Walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.[137]

3. Ali Hasaballah

الْعَادَةُ ما تَعَارَفَهُ النَّاسُ,فَأَصْبَح مَأْلُوفًا لَهُمْ, سَائغا فِي مَجْرِي حَيَاتِهِمْ سَوَاءاً كَانَ قَوْلًا جري عرفهم عَلَى اِسْتِعْمَالِهِ فِي مَعْنَى خَاصٍ بِهِمْ,كَاِطْلَاقِهِمْ لَفْظ الوَلَد عَلَى الذَكَرِ دُوْنَ الأُنْثَي,و...

Adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata Al-Walad untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain.[138]

Dengan demikian, *'urf* dapat dipahami sebagai bentuk saling pengertian dan kesepakatan yang berlaku di tengah masyarakat. Walaupun sama-sama berkaitan dengan kesepakatan, *'urf* berbeda dengan *ijmak*. *Ijmak* merupakan kesepakatan khusus para mujtahid dalam menetapkan hukum, sedangkan '*urf*

[137] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah-Sabab Al-Azhar, n.d.), 89.

[138] Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1976), 349.

adalah kesepakatan atau kebiasaan yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi ini tidak hanya mencakup tindakan yang berulang. Tetapi juga meliputi nilai, norma, dan pola perilaku yang menjadi bagian dari kehidupan sosial. Dalam perspektif ushul fiqh, *'urf* dipandang sebagai sesuatu yang dianggap baik oleh akal sehat dan diterima oleh mayoritas masyarakat, sehingga memiliki relevansi dalam penetapan hukum Islam.[139]

Pengakuan terhadap tradisi dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat memiliki sifat yang fleksibel dan adaptif. Islam tidak menolak seluruh tradisi yang berkembang di masyarakat, melainkan melakukan seleksi terhadapnya. Tradisi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat diterima, sedangkan yang bertentangan ditolak. Dengan demikian, hukum Islam mampu berinteraksi dengan realitas sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.[140]

Kedudukan tradisi sebagai salah satu pertimbangan hukum ditegaskan dalam kaidah fiqhiyyah "***al-'adah muhakkamah***", yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Kaidah ini memberikan ruang bagi tradisi untuk berperan dalam pembentukan hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Selain itu, terdapat kaidah lain yang memperkuatnya, seperti

[139] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.
[140] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1997), 154.

pengakuan bahwa kebiasaan dapat berfungsi sebagai syarat yang tidak tertulis dalam suatu akad.[141]

Pengakuan terhadap *'urf* juga memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: *"jadilah engkau pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) kepada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh"*

Kata *Ma'ruf* dalam ayat tersebut dapat dipahami sebagai sesuatu yang sudah dikenal sebagai kebaikan, baik menurut ajaran Islam maupun menurut kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Ayat ini memberikan isyarat bahwa kebiasaan yang baik dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial.

Selanjutnya dari ucapan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud, terdapat pula penguatan terhadap kedudukan '*urf*, di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (رواه أحمد)

Artinya: *"Dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan, Rasulullah SAW bersabda: apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah SWT, dan apa yang dipandang buruk oleh kamu muslimin, maka buruk pula di sisi Allah SWT."*[142]

[141] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 117.
[142] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), 212.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud tersebut, baik dilihat dari susunan kalimat maupun makna yang terkandung di dalamnya, menjelaskan bahwa kebiasaan baik yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Muslim serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dipandang sebagai sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, apabila terdapat tindakan atau kebiasaan yang bertolak belakang dengan adat dan kebiasaan baik yang telah diterima masyarakat, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan, ketidaknyamanan, dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dalil-dalil kedudukan '*urf* di atas sebagai dalil hukum, maka para Ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan '*urf,* diantaranya:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"*Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum".*[143]

Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa suatu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum, selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, kebiasaan tersebut dapat diterima dan diberlakukan dalam kehidupan masyarkat.

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا, وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِت بِالنَّصِ

"Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat, dan yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (Al-Qur'an dan Hadits)."[144]

[143] Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam.,* 209.
[144] Miswanto., 209-210.

Suatu hal yang telah dikenal luas dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum yang setara dengan syarat yang disepakati bersama. Maksudnya, adat atau kebiasaan tersebut mempunyai pengaruh yang mengikat dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana kuatnya ikatan suatu syarat yang wajib dipatuhi. Apabila suatu hukum ditentukan berdasarkan ‘urf atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka kedudukannya memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan melalui nash.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْع مُطْلَقًا ولا ضَابِطٍ لَهُ فيه وَلَا فِي اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“*Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara'secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara'dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan pada 'urf*.”[145]

Apabila suatu ketentuan dijelaskan oleh syariat secara umum tanpa adanya batasan tertentu, baik dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka pelaksanaannya dikembalikan kepada ‘*urf* atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Para ulama mengklasifikasikan ‘*urf* ke dalam beberapa jenis untuk memudahkan penerapannya dalam hukum Islam.

1. Dari segi bentuknya ‘*urf* terbagi kepada dua jenis, yaitu:

a. ‘*Urf Qauli*

‘Urf qauli adalah kebiasaan atau adat yang berlaku dalam bentuk ucapan atau penggunaan istilah tertentu di tengah masyarakat, di mana suatu lafaz memiliki makna khusus yang dipahami secara umum oleh komunitas

[145] Dahlan, *Ushul Fiqh*, 2016., 213.

tersebut, meskipun makna itu bisa berbeda dari arti bahasa aslinya. Dalam kajian ushul fikih, ‘urf qauli menjadi salah satu pertimbangan dalam memahami maksud suatu teks atau akad, karena bahasa yang digunakan sering kali mengikuti kebiasaan masyarakat setempat.[146]

‘Urf qauli ini terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِۗ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَّلَه اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَۗ وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْاۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam kebiasaan sehari-hari orang arab, kata *walad* digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Sehingga dalam memahami kata *walad* digunakan ‘*urf qauli* tersebut. Dengan *‘urf qauli*, kata *kalalah* dalam ayat di atas dimaknai dengan orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki.

[146] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 390-391.

Selanjutnya juga terdapat dalam Q.S Al-Nahl ayat 14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَاۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: *"Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur."*

Dalam ayat ini, bahwa kata daging (لحم) mencakup daging, sapi, kambing, Ikan dan hewan lainya. Namun dalam kebiasaan orang Arab bahwa kata daging (لحم) tidak digunakan untuk menyebut daging ikan. Sehingga ketika ada seseorang bersumpah dengan mengatakan: Demi Allah saya bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia memakan ikan. Maka menurut kebiasaan orang-orang Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

b. *'Urf Fi'li*

'Urf Fi'li adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dalam bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus, sehingga dapat diterima sebagai sesuatu yang lazim menurut akal sehat.[147] Contoh dari *'urf fi'li* terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah*

[147] Syarifuddin., 390-391.

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia dilarang mengambil atau memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui kegiatan perdagangan yang dilakukan atas dasar saling rela antara kedua pihak. Ayat tersebut memperlihatkan bahwa praktik jual beli telah lama dikenal dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Namun, Islam tidak menghapus tradisi tersebut, melainkan memberikan aturan agar plaksanaannya berlangsung secara benar, jujur, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, kegiatan jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan bersama dapat dipahami sebagai bentuk '*urf fi'li*, karena merupakan kebiasaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan praktik muamalah sehari-hari.

2. Dari Segi Cakupan '*urf* terbagi menjadi dua, yaitu:

a. '*Urf 'Am*

'*Urf 'Am* adalah kebiasaan atau praktik yang berlaku secara luas di masyarakat dan diterima oleh kelompok besar. '*Urf 'am* bersifat umum dan mencerminkan norma yang diikuti hampir semua anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum Islam, kebiasaan yang sudah menjadi *'urf 'am* dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.[148]

[148] Padail Moh, *Ushul Fiqh* (Malang: Madani, 2017), 109.

Contoh dari ‘*urf ‘am* yaitu tentang mahar yang penentuannya diserahkan kepada kebiasaan terdapat dalam Q.S An-Nisa’ ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: *“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*

Ayat ini memerintahkan pemberian mahar, tetapi tidak menentukan jumlah atau bentuk tertentu. Karena itu, ukuran mahar dikembalikan kepada kemampuan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat.

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

“*Sesuatu yang sudah dikenal secara umum, dipandang seperti halnya yang disyaratkan.”*[149]

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang berlaku luas di tengah masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks mahar, Islam tidak menentukan jumlah maupun bentuk tertentu, sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di setiap daerah.[150]

Contoh penerapan *‘urf ‘am* dalam masyarakat dapat dilihat pada tradisi penentuan mahar di berbagai daerah di Indonesia. Di sebagian masyarakat Minangkabau, mahar biasanya berupa seperangkat alat shalat, emas, atau uang yang jumlahnya disesuaikan dengan kesepakatan keluarga

[149] Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 80.
[150] Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 156.

dan kemampuan calon suami. Sementara itu, di aceh terdapat kebiasaan pemberian mahar berupa emas dengan kadar tertentu yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Perbedaan bentuk dan jumlah mahar tersebut tetap dianggap sah karena didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

b. *'Urf Khas*

'Urf Khas adalah kebiasaan yang hanya berlaku di kalangan tertentu atau kelompok terbatas, tidak mencakup seluruh masyarakat. *'Urf khas* mencerminkan praktik lokal atau khusus yang mungkin hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Dalam hukum Islam, 'urf khas bisa dijadikan pertimbangan hukum jika berlaku dalam konteks khusus dan tidak bertentangan dengan syariat.[151]

Contoh '*urf khas* dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ...

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya".

Ayat ini berkaitan dengan praktik utang-piutang dan transaksi perdagangan. Dalam pelaksanaannya, tata cara akad, istilah perdagangan, atau bentuk transaksi bisa berbeda sesuai kebiasaan suatu daerah atau kelompok pedagang tertentu. Kebiasaan tersebut termasuk *'urf khas* karena hanya dipahami dalam lingkungan tertentu.

[151] Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 210.

Contoh nyata ‘*urf khas* dapat dilihat pada tradisi *manantiang anggun-anggun* dalam masyarakat Minangkabau. Tradisi ini hanya dikenal dan dijalankan oleh masyarakat tertentu di daerah tertentu, sehingga tidak berlaku bagi seluruh masyarkat Islam. Oleh sebab itu, tradisi tersebut termasuk *‘urf khas* karena berlaku secara khusus dalam lingkungan adat tertentu dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

3. Dari segi Validitasnya ‘urf ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. ‘*Urf Shahih*

‘*Urf Shahih* adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara’. Dalam hal ini, Abdul Wahab Khallaf mengatakan:

فَالْعُرْفُ الصَحِيْح: هُوَ مَا تَعَارَفَه النَّاسُ، وَلَا يُخَالِفُ دَلِيْل شَرْعِيًّاوَلَا يَحِلُّ مُحَرَّماً وَلَا يُبْطِل وَاجِباً

‘Urf shahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara’, dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara’, dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.[152]

Contoh ‘*urf shahih* dalam Q.S An-Nisa’ ayat 19, yang berbunyi:

...وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ...

Artinya: “*Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut*.”

Dalam ayat ini menunjukkan kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat, misalnya cara suami memperlakukan istri dengan baik. Contoh lainnya ialah kebiasaan masyarakat dalam transaksi jual beli di pasar atau toko tanpa mengucapkan ijab dan qabul

[152] Abdul Wahhab Khallaf, *’Ilm Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1978, 89).

secara lisan. Penjual cukup menyerahkan barang dan pembeli memberikan uang, namun keduanya sam-sama memahami telah terjadi akad jual beli. Kebiasaan ini dibenarkan dalam Islam karena telah menjadi adat yang berlaku umum dan tidak bertentangan dengan syariat.

b. *'Urf Fasid*

'Urf Fasid merupakan kebiasaan yang berkembang di masyarakat tetapi bertentangan dengan ajaran Islam, hukum, dan nilai moral. Meskipun telah menjadi tradisi, 'urf ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dan harus ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip syariat. [153]

Contoh '*urf fasid* dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Artinya: *"Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

Ayat ini menerangkan bahwa tidak setiap adat atau kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar hukum dalam Islam. Walaupun praktik riba telah menjadi tradisi yang umum dilakukan, syariat tetap melarangnya karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, kebiasaan tersebut termasuk ke dalam '*urf fasid*, yaitu adat yang tidak sesuai dengan ajaran syariat.

Contoh nyata dari '*urf fasid* ialah kebiasaan memberikan tambahan pembayaran dalam utang ketika peminjam terlambat melunasi kewajibannya.

[153] Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 78.

Agar suatu tradisi dapat dijadikan sebagai dasar hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tradisi tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash yang jelas, harus berlaku umum atau dominan, dan telah ada sebelum terjadinya suatu peristiwa hukum. Selain itu, tradisi tersebut tidak boleh menimbulkan kemudaratan dan tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak dalam suatu akad.[154]

Dalam praktiknya, tradisi memiliki peran penting dalam bidang muamalah. Banyak ketentuan hukum yang bersifat umum dijelaskan melalui kebiasaan masyarakat. Misalnya, dalam transaksi jual beli, cara pembayaran dan standar harga sering mengikuti tradisi yang berlaku di suatu daerah.[155]

Dalam konteks pernikahan, tradisi juga memiliki peran yang signifikan. Penentuan mahar, bentuk walimah, dan tata cara pelaksanaan akad sering kali disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi membantu mengaktualisasikan hukum Islam dalam kehidupan sosial.[156] Namun, dalam bidang ibadah *mahdhah*, ruang bagi tradisi sangat terbatas. Ibadah yang bersifat ritual harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh nash. Oleh karena itu, tradisi tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan bentuk dan tata cara ibadah secara bebas.[157]

[154] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 142.
[155] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 275.
[156] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 124.
[157] Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1998), 252.

Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW juga mengakomodasi tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi yang baik dipertahankan, sedangkan yang bertentangan dihapus atau diperbaiki. Pendekatan ini menjadi dasar bagi para ulama dalam menilai tradisi hingga saat ini.[158]

Dalam konteks modern, tradisi tetap memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam. Perubahan sosial yang cepat menuntut adanya pendekatan hukum yang fleksibel. Tradisi lokal dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan realitas kehidupan masyarakat kontemporer.[159]

Dengan demikian, tradisi dalam pandangan hukum Islam memiliki kedudukan sebagai sumber hukum sekunder yang bersifat dinamis. Tradisi berfungsi sebagai pelengkap dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tradisi dapat diterima dan dijadikan dasar dalam proses ijtihad.

[158] Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad Fi Al-Shari'ah Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 1996), 90.

[159] Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, 160.

BAB IV

PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP LARANGAN MENIKAH BAGI LAKI-LAKI YANG KEMATIAN ISTRI SEBELUM PELAKSANAAN TRADISI MANANTIANG ANGGUN-ANGGUN DI NAGARI SITUJUAH BATUA

A. Monografi Nagari Situjuah Batua

1. Sejarah Singkat Nagari Situjuah Batua

Nagari Situjuah Batua adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini resmi dibentuk pada tahun 2001 melalui Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota sebagai bagian dari penataan kembali sistem pemerintahan nagari setelah diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Pembentukan nagari tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung percepatan pembangunan di tingkat daerah melalui pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Di samping itu, Nagari Situjuah Batua juga dikenal sebagai wilayah yang tetap menjaga dan melestarikan adat istiadat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan adat, musyawarah masyarakat, serta tradisi keagamaan yang terus dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya masyarakat setempat.[160]

[160] Emil Novri Irsyan, *Profil Nagari Situjuah Batua* (Payakumbuh, 2025).

Dari sisi sejarah, Nagari Situjuah Batua tumbuh dari sistem pemerintahan adat Minangkabau yang didasarkan pada persatuan suku dan kaum. Nama "*Situjuah*" diyakini berasal dari gabungan beberapa kelompok masyarakat yang kemudian membentuk satu wilayah nagari. Sementara itu, kata "*Batua*" memiliki arti daerah berbatu atau wilayah yang banyak terdapat batu besar sesuai dengan kondisi alam daerah tersebut pada masa lampau. Pada zaman penjajahan Belanda, kawasan Situjuah menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam aktivitas pertanian dan jalur perdagangan masyarakat Minangkabau di pedalaman. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dengan mengandalkan hasil sawah dan perkebunan. Kehidupan adat juga tetap berjalan melalui peran ninik mamak dan penghulu yang menjadi pemimpin dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.[161]

Selain itu, kawasan Situjuah juga memiliki kaitan dengan sejarah perjuangan masyarakat Sumatera Barat karena masyarakatnya dikenal memiliki semangat mempertahankan adat dan nilai kebersamaan. Sampai sekarang, masyarakat Nagari Situjuah Batua masih berpegang pada falsafah Minangkabau, yaitu "***adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah***", yang menunjukkan bahwa adat istiadat dijalankan berdasarkan ajaran Islam. Seiring perkembangan zaman, Nagari Situjuah Batua mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pertanian, dan pembangunan

[161] Drs. Firdaus, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 4 Mei 2026).

infrastruktur. Walaupun demikian, masyarakat tetap menjaga budaya dan tradisi lokal sebagai identitas utama daerah mereka.[162]

Secara geografis, Nagari Situjuah Batua memiliki luas wilayah sekitar 1.549 hektar dengan kondisi alam yang subur dan didominasi oleh lahan pertanian. Wilayah ini berbatasan dengan Nagari Bandar Dalam di sebelah utara, Nagari Ladang Laweh di sebelah selatan, Nagari Koto Tangah Batu Ampa di sebelah barat, serta kawasan Gunung Sago dan Nagari Lintau di sebelah timur.[163]

Nagari Situjuah Batua terdiri dari 6 (enam) jorong, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1: Nama-nama jorong di Nagari Situjuah Batua

No	Nama-Nama Jorong	Nama Wali Jorong
1	Jorong Tangah	Bapak Ma Dt. Panduko Rajo NK
2	Jorong Tepi	Bapak Salmi
3	Jorong Lakuang	Bapak RSF Dt. Tan Marajo
4	Jorong Bumbuang	Bapak Delfitra
5	Jorong Koto	Bapak Maizar
6	Jorong Kubang Bungkuak	Bapak Andesta

Sumber data: profil nagari Situjuah Batua tahun 2025

Keberadaan jorong-jorong di atas berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan nagari serta berbagai aktivitas sosial masyarakat.

[162] MA. Dt. Panduko Rajo Nk, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 4 Mei 2026).
[163] Emil Novri Irsyan, *Profil Nagari Situjuah Batua,* (Payakumbuh, 2025).

Jumlah penduduk Nagari Situjuah Batua tercatat sebanyak 5.358 jiwa, yang terdiri dari 2.641 laki-laki dan 2.717 perempuan. Selanjutnya jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut:[164]

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	Jenis Usia	Jumlah Penduduk	Persentase
1	0-15 Tahun	1.399	26,1%
2	16-65 Tahun	3.245	60,6%
3	Usia Lanjut	714	13,3%
	Jumlah Keseluruhan	5.358	100%

Sumber data: arsip nagari situjuah batua jumlah penduduk berdasarkan usia tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas mayoritas penduduk Nagari Situjuah Batua berada pada usia produktif 60,6%, sehingga memberikan peluang yang besar bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan nagari karena didukung oleh jumlah tenaga kerja yang relatif tinggi.

2. Kehidupan Sosial Masyarakat Nagari Situjuah Batua

a. Keagamaan

Agama merupakan suatu sistem kepercayaan dan keyakinan yang dijadikan sebagai pedoman hidup oleh seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui ajaran agama, manusia diajarkan untuk berperilaku baik serta menjalani kehidupan dengan lebih terarah. Keyakinan yang kuat

[164] Arsip Nagari Situjuah Batua, "Jumlah Penduduk Nagari Situjuah Batua," 2025.

terhadap agama juga dapat memberikan ketenangan batin, rasa aman, dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Di Nagari Situjuah Batua, kehidupan keagamaan masyarakat didukung oleh adanya fasilitas ibadah yang cukup memadai. Sarana ibadah tersebut menjadi tempat penting bagi masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, baik ibadah wajib maupun kegiatan keagamaan lainnya. Terdapat 5 masjid dan 10 mushalla yang tersebar di wilayah Nagari Situjuah Batua dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pusat kegiatan keagamaan. Dengan adanya fasilitas tersebut, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman, khusyuk, dan teratur. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid dan mushalla juga berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan sosial antar warga melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, peringatan hari besar Islam, pendidikan agama, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.[165] Prasarana ibadah di Nagari Situjuah Batua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3: Prasarana Ibadah Nagari Situjuah Batua

NO	Jenis Prasarana	Lokasi
1	Masjid Pahlawan	Jr. Tangah Nagari Situjuah Batua
2	Masjid Nurul Falah	Jr. Bumbuang Nagari Situjuah Batua
3	Masjid Mujahidin	Jr. Kubang Bungkuak Nagari Situjuah Batua

[165] Arsip Nagari Situjuah Batua, “Prasarana Ibadah,” 2025.

4	Masjid Muttaaqin	Jr. Lakuang Nagari Situjuah Batua
5	Masjid Muslimin	Jr. Koto Nagari Situjuah Batua
6	Mushalla Nurul Iman	Jr. Bumbuang Nagari Situjuah Batua
7	Mushalla Babussalam	Jr. Kubang Bungkuak Nagari Situjuah Batua
8	Mushalla Darussalam	Jr. Koto Nagari Situjuah Batua
9	Mushalla Nurul Hidayah	Jr. Lakuang Nagari Situjuah Batua
10	Mushalla Darul Hikmah	Jr. Lakuang Nagari Situjuah Batua
11	Mushalla Asysyakirin	Jr. Tangah Nagari Situjuah Batua
u12	Mushalla Nurul Yaqin	Jr. Tepi Nagari Situjuah Batua
13	Mushalla Nurul Iman	Jr. Kubang Bungkuak Nagari Situjuah Batua
14	Mushalla Nurul Islam	Jr. Tangah Nagari Situjuah Batua
15	Mushalla Az-Zikra	Jr. Bumbuang Nagari Situjuah Batua

Sumber data: arsip Nagari Situjua Batua Prasarana ibadah tahun 2025

Masyarakat Nagari Situjuah Batua memeluk agama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari antusiasme mereka dalam melaksanakan berbagai ajaran Islam, seperti memperingati hari-hari besar keagamaan dan mengikuti kegiatan-kegiatan bernuansa Islami lainnya. Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama juga tercermin melalui berbagai aktivitas keagamaan yang rutin dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

1) Didikan Shubuh

Didikan shubuh merupakan salah satu kegiatan keagamaan yang masih aktif dilaksanakan di Nagari Situjuah Batua sebagai upaya pembinaan karakter dan pengetahuan agama bagi anak-anak. Kegiatan ini umumnya diselenggarakan pada pagi hari setelah shalat shubuh di Masjid atau Mushalla. Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain membaca Al-Qur'an, menghafal surah-surah pendek, latihan pidato, serta praktek ibadah. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman agama yang lebih baik, tetapi juga dilatih untuk memiliki keberanian tampil di depan umum dan berpartisipasi dalam kehidupan keagamaan masyarakat.[166]

2) Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim merupakan forum pengajian rutin yang diadakan setiap hari Jum'at di Masjid Pahlawan. Kegiatan ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperdalam ilmu agama dan meningkatkan kualitas keimanan. Materi yang dibahas umumnya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, serta berbagai persoalan kehidupan yang dikaitkan dengan ajaran Islam. Selain berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu, majelis ta'lim juga berperan dalam mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama.[167]

[166] Refnida Wati, Bundo Kanduang, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 13 Mei 2026).
[167] Helmiza, Bundo Kanduang, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 13 Mei 2026).

3) Wirid Yasinan

Wirid yasinan merupakan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin satu kali dalam sebulan dengan sistem bergiliran di Masjid-masjid yang terdapat di Nagari Situjuah Batua. Kegiatan ini diisi dengan pembacaan surah yasin, dzikir, do'a bersama, dan penyampaian nasihat keagamaan. Keberadaan wirid yasinan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ibadah masyarakat, tetapi juga menjadi wadah dalam memperkuat tali silaturrahmi dan kebersamaan antar warga. Melalui kegiatan ini, mayarakat dapat menjalin hubungan yang lebih erat sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.[168]

b. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan seperangkat nilai, norma, kebiasaan, dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun serta menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau, adat memiliki kedudukan yang penting karena mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, perkawinan dan kematian. Adat yang dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Meskipun zaman terus berkembang, masyarakat Nagari Situjuah Batua masih

[168] Refnida Wati, "Wawancara Pribadi." 13 Mei 2026

mempertahankan dan melaksanakan berbagai tradisi adat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur.

1) Tradisi Kelahiran

Masyarakat Nagari Situjuah Batua juga masih mempertahankan berbagai tradisi yang berkaitan dengan kelahiran seorang anak. Kegiatan tersebut meliputi:

a) *Maantaan karek pusek* yaitu tradisi yang dilakukan setelah kelahiran bayi sebagai bentuk perhatian keluarga serta ungkapan rasa syukur atas keselamatan ibu dan anak.

b) *Turun mandi atau aqiqah* yaitu kegiatan yang dilaksanakan sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Atas kelahiran seorang anak. Tradisi ini biasanya diisi dengan pembacaan do'a, pemberian nama kepada bayi, serta pelaksanaan aqiqah sesuai dengan ajaran Islam.[169]

Berdasarkan uraian tersebut, tradisi kelahiran di Nagari Situjuah Batua tidak hanya menjadi upacara adat, tetapi juga wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas kelahiran anak. Tradisi *maantaan karek pusek* mencerminkan kepedulian keluarga kepada ibu dan bayi, sedangkan *turun mandi* atau aqiqah menunjukkan perpaduan adat dan ajaran Islam.

2) Tradisi Perkawinan

[169] Wirdati K, *Mambangkik Batang Tarandam: Adat Istiadat Nagari Situjuah Batua* (Situjuah Limo Nagari 50 Kota: Tim Penggerak PKK Nagari Situjuah Batua, 2006), 9-10.

Dalam pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Situjuah Batua masih terdapat beberapa rangkaian kegiatan yang harus dipertahankan oleh masyarakat. kegiatan tersebut meliputi sebagai berikut:

a) *Maantaan Anak* yaitu prosesi mengantarkan calon pengantin perempuan kepada keluarga calon pengantin laki-laki sebagai bentuk pengenalan dan penguatan hubungan kekerabatan.
b) *Manjopuik Marapulai* yaitu penjemputan mempelai laki-laki oleh pihak keluarga perempuan sesuai dengan ketentuan adat Minangkabau.
c) *Basandiang* yaitu kegiatan yang dilakukan setelah akad nikah sebagai simbol telah resminya ikatan perkawinan mereka.
d) *Manyilau Kaduduakan,* dilakukan sebagai bentuk silaturrahmi dan penguatan hubungan antara kedua keluarga besar.[170]

Berdasarkan uraian di atas, tradisi perkawinan di Nagari Situjuah Batua tidak hanya bermakna sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Setiap tahapan adat memiliki peran dalam mempererat kekerabatan dan menjaga nilai-nilai adat.

3) Tradisi Kematian

Masyarakat Nagari Situjuah Batua juga memiliki berbagai tata cara adat yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa kematian, yaitu:

a) *Imbau maimbauan,* dilakukan untuk menyampaikan kabar duka kepada sanak saudara dan masyarakat sekitar.

[170] Wirdati K, *Mambangkik Batang Tarandam: Adat Istiadat Nagari Situjuah Batua,* 8.

b) *Kapan mangapani*, yaitu proses memandikan dan mengafani jenazah sesuai dengan syariat Islam.[171]

Bentuk kepedulian masyarakat terhadap keluarga yang berduka terlihat melalui kegiatan *Jonguak manjonguak dan jopuik manjopuik*, yaitu saling mengunjungi dan memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Tradisi kematian yang masih dijalankan sampai sekarang di Nagari Situjuah Batua, yaitu:

a) *Mambasuah Lantai,* yaitu acara yang dilakukan setelah satu atau dua minggu sesudah meninggal dunia untuk berdo'a bersama.
b) *Manantiang Anggun-anggun,* yaitu tradisi yang dilakukan setelah seorang istri meninggal dunia untuk menyelesaikan pembagian atau perhitungan harta pencaharian bersama, dan penyelesaian hutang piutang.
c) *Maantaan Padi,* yaitu tradisi memberikan padi oleh keluarga pihak bako kepada keluarga yg berduka.[172]

Berdasarkan uraian tersebut, tradisi kematian di Nagari Situjuah Batua mencerminkan kuatnya solidaritas sosial masyarakat. Berbagai rangkaian kegiatan duka menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam membantu keluarga yang berduka.

c. Pendidikan

[171] Wirdati K, *Mambangkik Batang Tarandam: Adat Istiadat Nagari Situjuah Batua*, 12-13 .
[172] Wirdati K, *Mambangkik Batang Tarandam: Adat Istiadat Nagari Situjuah Batua*, 13-14.

Nagari Situjuah Batua memiliki perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan pendidikan masyarakatnya. Pendidikan dipandang sebagai salah satu sarana penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung kemajuan nagari. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah nagari terus berupaya mendorong peningkatan akses pendidikan bagi seluruh warga, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. [173]

Di bidang pendidikan, Nagari Situjuah Batua telah memiliki beberapa fasilitas pendidikan seperti perpustakaan nagari, paud, taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP)/ MTsN, dan sekolah menengah atas (SMA).[174] Berdasarkan data yang diperoleh, prasarana pendidikan di Nagari Situjuah Batua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4: Prasarana Pendidikan Nagari Situjuah Batua

NO	Prasarana Pendidikan	Nama Sekolah	Lokasi
1	Paud	Cahaya Muhajirin	Jr. Bumbuang
2	Paud	Istiqomah	Jr. Koto
3	TK	Munir Latif	Jr. Tangah
4	SD	SDN 01 Situjuah Batua	Jr. Tangah
5	SD	SDN 02 Situjuah Batua	Jr. Lakuang
6	SD	SDN 03 Situjuah Batua	Jr. Kubang Bungkuak
7	SD	SDN 04 Situjuah Batua	Jr. Tepi
8	SD	SDN 05 Situjuah Batua	Jr. Bumbuang

[173] Emil Novri Irsyan, *Profil Nagari Situjuah Batua*, (Payakumbuh, 2025).
[174] Arsip Nagari Situjuah Batua, "Prasarana Pendidikan," 2025.

9	SD	SDN 06 Situjuah Batua	Jr. Koto
10	MTsN	MTsN 5 Lima Puluh Kota	Jr. Tangah
11	SMA	SMAN 1 Situjuah Limo Nagari	Jr. Tangah

Sumber data: arsip Nagari Situjuah Batua prasarana pendidikan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa lembaga pendidikan yang ada di Nagari Situjuah Batua hanya sampai SMA, sehingga bagi anggota masyarakat yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi mereka harus ke luar daerah, seperti ke Padang, Bukittinggi, atau ke Kota Payakumbuh itu sendiri.

Selanjutnya data tentang tingkat pendidikan penduduk di Nagari Situjuah Batua dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5: Tingkat Pendidikan Penduduk Nagari Situjuah Batua

NO	**Tingkat Pendidikan**	**Jumlah**	**Persentase**
1	Belum/ Tidak Sekolah	974	26,24%
2	Sekolah Dasar/ Sederajat	759	20,45%
3	SMP	793	21,37%
4	SMA	943	25,41%
5	Sarjana/Diploma	239	6,45%
6	Pascasarjana	3	0,08%
	Jumlah Keseluruhan	3.711	

Sumber data: arsip Nagari Situjuah Batua tingkat pendidikan tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan penduduk Nagari Situjuah Batua masih didominasi oleh masyarakat yang belum/tidak sekolah

dan SMA. Sementara itu, jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi, baik sarjana/diploma maupun pascasarjana, masih relatif sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat umumnya berada pada jenjang dasar hingga menengah. Kondisi ini dipengaruhi oleh ekonomi keluarga yang masih terbatas sehingga tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi serta adanya pandangan bahwa pendidikan tingkat SMA sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh pekerjaan.[175]

d. Ekonomi

Nagari Situjuah Batua memiliki kondisi ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan usaha masyarakat berbasis tradisional. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani sawah, pekebun, serta peternak.[176]

Hasil pertanian utama yang banyak dihasilkan antara lain padi, singkong, jagung, cabai, dan berbagai jenis sayuran yang menjadi sumber penghasilan masyarakat sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga mengembangkan perkebunan seperti karet, pinang, dan kelapa sebagai penunjang ekonomi keluarga.

Di bidang peternakan, masyarakat Nagari Situjuah Batua memelihara sapi, kambing, dan ayam. Usaha peternakan ini umumnya dilakukan secara mandiri dalam skala kecil hingga menengah dan berfungsi sebagai tambahan

[175] Firdaus, "Wawancara Pribadi." 23 Juni 2026
[176] Emil Novri Irsyan, *Profil Nagari Situjuah Batua,* (Payakumbuh, 2025).

pendapatan rumah tangga. Kondisi alam yang subur dan ketersediaan lahan yang cukup luas menjadi faktor pendukung berkembangnya sektor pertanian dan peternakan di nagari ini.

Selain sektor agraris, masyarakat juga menjalankan usaha perdagangan kecil dan industri rumah tangga. Beberapa warga membuka warung, usaha makanan tradisional, kerajinan, serta usaha jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Aktivitas perdagangan biasanya berlangsung di pasar-pasar tradisional yang menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat nagari.[177] Tabel berikut menjelaskan tentang mata pencaharian penduduk Nagari Situjuah Batua:

Tabel 4.6: Mata Pencaharian Penduduk Nagari Situjuah Batua

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	102
2	TNI/Polri	8
3	Swasta	106
4	Wiraswasta/Pedagang	492
5	Petani	670
6	Tukang Rumah	75
7	Buruh Tani	19
8	Pensiunan	51
9	Karyawan BUMN	3
10	Guru	10
11	Jasa	60

[177] Arsip Nagari Situjuah Batua, “Mata Pencaharian Penduduk,” 2025.

12	Karyawan Swasta	109
13	Bidan/Perawat	3
14	Imam Masjid	1
15	Karyawan Honorer	25
16	Lainnya	5
17	Tidak Bekerja/ Pengangguran	1180
	Jumlah Keseluruhan	2.919

sumber data: arsip Nagari Situjuah Batua mata pencaharian

Berdasarkan Tabel 4.6, jumlah penduduk yang tidak bekerja atau menganggur di Nagari Situjuah Batua mencapai 1.180 orang, sehingga menjadi kelompok terbesar dibandingkan mata pencaharian lainnya. Tingginya angka pengangguran ini disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan sebagian masyarakat, serta masih minimnya sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.[178]

Di sisi lain, sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat dengan jumlah 670 orang petani. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih bergantung pada sektor pertanian karena didukung oleh kondisi lahan yang subur dan ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Oleh karena itu, pertanian menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Nagari Situjuah Batua.

e. Kesehatan

[178] Firdaus, "Wawancara Pribadi." 23 Juni 2026

Berdasarkan prasarana kesehatan yang terdapat di Nagari Situjuah Batua, diketahui bahwa fasilitas kesehatan di nagari tersebut masih tergolong terbatas. Hal ini dapat dilihat dari belum tersedianya puskesmas di wilayah nagari. Ketiadaan puskesmas menyebabkan masyarakat harus memanfaatkan fasilitas kesehatan yang berada di luar nagari apabila membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, seperti pemeriksaan dokter, pengobatan penyakit tertentu, maupun pelayanan rawat inap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pelayanan kesehatan masyarakat masih bergantung pada fasilitas kesehatan di tingkat kecamatan atau daerah sekitarnya.

Walaupun belum memiliki puskesmas, Nagari Situjuah Batua telah memiliki 1 unit Pos Kesehatan Nagari (Poskesri) yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Keberadaan Poskesri sangat membantu warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan awal, seperti pemeriksaan kesehatan ringan, pemberian obat-obatan dasar, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta kegiatan penyuluhan kesehatan. Dengan adanya Poskesri, masyarakat tidak sepenuhnya mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar di lingkungan nagari.[179]

Di samping itu, keberadaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat) berupa posyandu dan polindes juga memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Posyandu

[179] Irsyan, *Profil Nagari Situjuah Batua*, 2025.

(Pos Pelayanan Terpadu) berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan terpadu yang fokus pada kesehatan ibu dan anak, seperti imunisasi, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian vitamin, serta penyuluhan gizi. Sementara itu, polindes (Pondok Bersalin Desa) memberikan pelayanan kebidanan dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil sehingga dapat membantu menjaga kesehatan ibu dan bayi di lingkungan masyarakat nagari.[180]

Tabel 4.7: Prasarana Kesehatan di Nagari Situjuah Batua

NO	Prasarana Kesehatan	Lokasi
1	Puskesmas	-
2	Poskesri	Jr. Bumbuang
3	Posyandu	Di Setiap Jorong
3	Polindes	Jr. Tepi dan Jr. Kubang Bungkuak

sumber data: arsip Nagari Situjuah Batua prasarana kesehatan tahun 2025

Secara umum, walaupun fasilitas kesehatan di Nagari Situjuah Batua masih belum lengkap karena tidak adanya puskesmas, keberadaan Poskesri, posyandu, dan polindes menunjukkan adanya upaya pemerintah nagari dan masyarakat dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi warga.

f. Infrastruktur Nagari

Infrastruktur adalah seluruh sarana dan prasarana yang menjadi penunjang utama dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun pemerintahan. Infrastruktur tidak

[180] Arsip Nagari Situjuah Batua, "Prasaraana Kesehatan," 2025.

hanya mencakup fasilitas fisik seperti jalan, jembatan, irigasi, listrik, dan air bersih, tetapi juga berbagai fasilitas umum lainnya yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan masyarakat.[181]

Nagari Situjuah Batua memiliki berbagai infrastruktur sosial, budaya, dan fasilitas umum yang berfungsi mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya menunjang kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga berperan dalam pelestarian budaya serta penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah yang ada di Nagari. Adapun infrastruktur dan fasilitas yang terdapat di Nagari Situjuah Batua meliputi fasilitas olahraga, sarana kesenian dan budaya, balai pertemuan, sumur nagari, pasar nagari, serta berbagai objek bersejarah seperti sungkup pahlawan, dan museum sejarah PDRI 1949. Kemudian dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut:

1) Fasilitas Olahraga

Fasilitas olahraga menjadi salah satu prasarana umum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat nagari. Fasilitas olahraga di Nagari Situjuah Batua tersedia sebagai sarana pembinaan kesehatan dan kegiatan olahraga masyarakat. fasilitas tersebut antara lain berupa lapangan bola yang dinamakan dengan lapangan khatib sulaiman yang berada di Jorong Tangah serta lapangan voly yang terdapat di setiap Jorong. Keberadaan

[181] Kodoatie dan Robert J, *Pengantar Manajemen Infrastruktur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 8.

fasilitas ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga, perlombaan, maupun aktivitas kepemudaan.

2) Sarana Kesenian dan Budaya

Sarana kesenian dan budaya berfungsi sebagai wadah pelestarian adat dan budaya Minangkabau yang masih berkembang di tengah masyarakat. Berbagai kegiatan adat dan kesenian tradisional sering dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Seperti *silek,* talempong, dan randai. Keberadaan fasilitas kesenian dan budaya membantu masyarakat dalam menjaga nilai-nilai adat serta memperkuat rasa kecintaan terhadap budaya daerah di tengah perkembangan zaman modern.

3) Balai Pertemuan

Balai pertemuan menjadi salah satu infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Balai tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai tempat musyawarah, rapat adat, kegiatan sosial, dan berbagai acara kemasyarakatan lainnya. Fasilitas ini berbentuk *Rumah Gadang Bagonjong* yang berada di Jorong Tangah dan Gedung serbaguna yang berada di Jorong Tepi. Dalam masyarakat Nagari Situjuah Batua, balai pertemuan memiliki fungsi penting sebagai pusat aktivitas bersama yang mampu mempererat hubungan kekeluargaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan bersama.

4) Sumur Nagari

Sumur Nagari merupakan salah satu sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat. Di Nagari Situjuah Batua terdapat sumur gali yang berada di Jorong Tangah serta jaringan air bersih dari PDAM yang melayani masyarakat. Sumur nagari digunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan rumah tangga. Tidak hanya memiliki fungsi praktis, keberadaan sumur nagari juga mencerminkan nilai kebersamaan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas umum secara bersama-sama.

5) Pasar Nagari

Pasar nagari merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari. Pasar Nagari ini berlokasi di Jorong Tangah. Keberadaan pasar memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial masyarakat karena menjadi tempat bertemunya masyarakat dari berbagai daerah.

6) Sungkup Pahlawan

Sungkup Pahlawan yang berada di Jorong Tangah merupakan bangunan pelindung makam atau tempat peristirahatan tokoh-tokoh pejuang. Oleh karena itu, keberadaan sungkup menjadi simbol penghormatan masyarakat terhadap jasa dan peranan para tokoh terdahulu dalam perkembangan nagari.

7) Museum Sejarah PDRI 1949

Museum Sejarah PDRI 1949 yang terletak di Jorong Tangah merupakan salah satu infrastruktur sosial yang memiliki nilai historis penting bagi masyarakat. Museum ini menyimpan berbagai benda dan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) tahun 1949. Keberadaan museum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sejarah bagi masyarakat dan generasi muda agar dapat memahami perjuangan bangsa Indonesia pada masa lampau.[182] Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8: Infrastruktur Sosial dan Fasilitas Umum Penduduk di Nagari Situjuah Batua

NO	Infrastruktur Sosial dan Fasilitas Umum	Jumlah
1	Olahraga	2 Unit
2	Kesenian Budaya	3 Unit
3	Balai Pertemuan	1 Unit
4	Sumur Nagari	1 Unit
5	Pasar Nagari	1 Unit
6	Sungkup	1 Unit
7	Museum Sejarah PDRI 1949	1 Unit

sumber data: arsip Nagari Situjuah Batua Infrastruktur sosial dan fasilitas umum

Infrastruktur sosial memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Nagari Situjuah Batua. Fasilitas umum tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga membantu mempererat hubungan sosial dan menjaga nilai adat serta budaya masyarakat.

[182] Arsip Nagari Situjuah Batua, "Prasarana Umum Nagari," 2025.

B. Larangan Menikah Sebelum Tradisi Manantiang Anggun-anggun

1. Pengertian Manantiang Anggun-anggun

Wilayah Minangkabau yang luas menyebabkan setiap nagari memiliki kekhasan adat dan tradisi yang berbeda. Salah satu tradisi yang dikenal di Nagari Situjuah Batua adalah tradisi *Manantiang Anggun-anggun*. Dalam konteks ini, *manantiang Anggun-anggun* merupakan istilah dalam bahasa Minangkabau yang berlaku di Nagari Situjuah Batua. Kata *manantiang* berarti menyambut, menjemput, atau menerima dengan baik, sedangkan *anggun-anggun* berarti berpenampilan pantas, rapi, dan elok.[183] Selain itu, *manantiang Anggun-anggun* juga dimaknai sebagai proses penjemputan kembali seorang suami yang ditinggal meninggal oleh istrinya untuk dikembalikan secara adat kepada keluarganya.

Tradisi tersebut berangkat dari prinsip bahwa ketika seorang laki-laki menikah, ia diantar secara adat oleh keluarga dan ninik mamaknya ke pihak keluarga istri. Oleh karena itu, ketika istrinya meninggal dunia, laki-laki tersebut dijemput kembali secara adat oleh keluarga besarnya untuk kembali ke lingkungan keluarganya sendiri. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap tatanan adat yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Situjuah Batua.

[183] Nurlela Adnan, *Kamus Bahasa Indonesia Dan Bahasa Minangkabau* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 19.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Darussalim Datuak Panduko Sindo, bahwa:

"Kalau laki-laki sudah menikah, dahulu dia diantarkan oleh mamak dan keluarganya ke rumah pihak perempuan. Ketika istrinya meninggal dunia, maka laki-laki itu dijemput kembali oleh keluarganya melalui adat yang disebut manantiang anggun-anggun. Tujuannya agar segala urusan adat selesai dengan baik dan hubungan kedua keluarga tetap terjaga."[184]

Beliau juga menjelaskan bahwa:

"Penjemputan ini bukan karena keluarga perempuan tidak menerima lagi laki-laki tersebut, tetapi karena adat mengatur bahwa setelah istri meninggal, kedudukan laki-laki itu dikembalikan kepada kaum dan keluarganya sendiri. Oleh sebab itu dilakukan prosesi penjemputan secara adat."[185]

Dengan demikian, tradisi *manantiang anggun-anggun* dipahami oleh masyarakat sebagai warisan adat yang mengandung nilai penghormatan, tanggung jawab keluarga, serta menjaga keseimbangan hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Pemahaman tersebut tercermin dalam pelaksanaan tradisi yang dilakukan ketika seorang suami ditinggal meninggal oleh istrinya.

[184] Darussalim Dt. Panduko Sindo, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 17 Juni 2026).
[185] Dt. Panduko Sindo, "Wawancara Pribadi". 17 Juni 2026

Berdasarkan pemahaman masyarakat adat setempat, tradisi *manantiang anggun-anggun* merupakan proses penjemputan seorang suami oleh keluaga besarnya untuk dikembalikan kepada keluarganya melalui prosesi adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.

2. Latar Belakang Munculnya Tradisi

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tokoh adat dan masyarakat Nagari Situjuah Batua, "*tradisi manantiang anggun-anggun berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi pada masa orang-orang tua dahulu. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, pada masa itu terdapat seorang laki-laki yang ditinggal meninggal dunia oleh istrinya. Setelah istrinya meninggal, laki-laki tersebut masih menetap di rumah keluarga istrinya dalam waktu yang cukup lama. Keadaan ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena belum ada ketentuan adat yang secara jelas mengatur status dan kedudukan seorang suami setelah istrinya meninggal dunia. Masyarakat pada waktu itu mulai mempertanyakan apakah laki-laki tersebut tetap berada di lingkungan keluarga istrinya atau kembali kepada kaum dan keluarganya sendiri*."[186]

"*Peristiwa tersebut kemudian menjadi perhatian para ninik mamak dan tokoh adat. Mengingat masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, keberadaan seorang laki-laki di rumah keluarga istrinya dianggap berkaitan erat dengan hubungan perkawinan. Ketika*

[186] Dt. Panduko Rajo Nk, "Wawancara Pribadi." 17 Juni 2026

hubungan perkawinan tersebut berakhir karena kematian, diperlukan suatu penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, para pemuka adat mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat setempat."[187]

Dari hasil musyawarah tersebut disepakati bahwa seorang laki-laki yang istrinya meninggal dunia harus dikembalikan kepada keluarga dan kaumnya melalui suatu prosesi adat. Kesepakatan ini kemudian dijadikan pedoman oleh masyarakat dan berkembang menjadi tradisi yang dikenal dengan nama *manantiang anggun-anggun*. Sejak saat itu, tradisi tersebut terus dilaksanakan dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari adat yang mengatur hubungan kekerabatan setelah terjadinya kematian.

Datuak Panduko Sindo menjelaskan latar belakang munculnya tradisi *manantiang anggun-anggun* bahwa:

"*Menurut carito urang tuo dulu, pernah ado seorang laki-laki nan istrinyo meninggal dunia, tapi beliau masih tinggal di rumah keluarga istrinyo. Waktu itu masyarakat belum punyo aturan nan jelas tentang hal tersebut. Karena itulah ninik mamak bermusyawarah dan akhirnya menetapkan suatu adat untuk manjapuik serta maantaan baliak pihak laki-laki ka keluarganyo. Dari kejadian itulah tradisi manantiang anggun-anggun mulai dikenal dan dilaksanakan sampai kini."*[188]

[187] Wirdanis, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 17 Juni 2026).
[188] Dt. Panduko Sindo, "Wawancara Pribadi." 17 Juni 2026

Berdasarkan hasil penelitian, penamaan *manantiang anggun-anggun* disesuaikan dengan makna dan pelaksanaan tradisi itu sendiri. Istilah *manantiang* menunjukkan proses menjemput, menerima kembali atau mengantarkan seseorang secara adat, sedangkan *anggun-anggun* merujuk pada perlengkapan atau tanda yang dibawa dalam prosesi tersebut sebagai bentuk penghormatan. Dengan demikian, nama *manantiang anggun-anggun* mencerminkan inti dari tradisi ini, yaitu menjemput dan mengantarkan pihak laki-laki kembali kepada kaum dan keluarganya secara adat setelah berakhirnya ikatan perkawinan karena kematian istri. Penamaan tersebut menunjukkan bahwa tradisi ini bukan hanya sekedar prosesi adat, tetapi juga mengandung nilai penghormatan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap ketentuan adat.

Dengan demikian, munculnya tradisi *manantiang anggun-anggun* tidak terlepas dari pengalaman sosial masyarakat pada masa lampau yang kemudian dijadikan pelajaran oleh para pemuka adat. Tradisi ini lahir sebagai upaya untuk memberikan kejelasan status kepada pihak suami, menjaga hubungan baik antara kedua keluarga, serta mempertahankan keteraturan dalam sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau. Hingga saat ini, tradisi tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Nagari Situjuah Batua karena dianggap mengandung nilai penghormatan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap adat yang telah diwariskan oleh para leluhur.

3. Waktu Pelaksanaan Tradisi *Manantiang Anggun-anggun*

Menurut keterangan Datuak Rang Kayo Basa selaku niniak mamak, tradisi *manantiang anggun-anggun* di Nagari Situjuah Batua dilaksanakan setelah genap 100 hari sejak meninggalnya seorang istri. Waktu pelaksanaan tersebut merupakan ketentuan adat yang telah lama berlaku dan terus dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari rangkaian upacara kematian.

Mengenai alasan pelaksanaannya pada hari ke-100, Datuak FR. Rang Kayo Basa menjelaskan:

"Pelaksanaan tradisi ini dilakukan setelah 100 hari kematian istri karena bertepatan dengan acara mandoa 100 hari. Meskipun dalam ajaran Islam tidak terdapat ketentuan khusus mengenai peringatan 100 hari kematian, masyarakat adat Nagari Situjuah Batua menjadikan waktu tersebut sebagai momentum yang tepat untuk melaksanakan tradisi. Pada masa itu, suasana duka yang dirasakan keluarga umumnya sudah mulai berkurang sehingga prosesi adat dapat dilaksanakan dengan lebih tenang. Setelah acara mandoa selesai, barulah dilakukan tradisi manantiang anggun-anggun terhadap pihak laki-laki."[189]

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa tradisi *manantiang anggun-anggun* dilaksanakan pada hari ke-100 setelah wafatnya istri karena dianggap sebagai waktu yang paling tepat menurut ketentuan adat setempat. Waktu tersebut dipilih karena keluarga yang ditinggalkan telah melewati masa berkabung. Masyarakat memandang bahwa

[189] FR. Dt. Rang Kayo Basa, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 17 Juni 2026).

setelah memasuki 100 hari masa kematian, suasana kesedihan tidak lagi seberat pada masa-masa awal sehingga pelaksanaan prosesi adat dapat berlangsung dengan lebih baik. Selain itu, pelaksanaan yang bertepatan dengan acara mendo'a 100 hari juga memudahkan keluarga dan kerabat untuk berkumpul, sehingga tradisi *manantiang anggun-anggun* dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Nagari Situjuah Batua.

4. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Manantiang Anggun-anggun*

Tahapan pelaksanaan tradisi *manantiang Anggun-anggun* sebagai berikut:

a. Penetapan Waktu Pelaksanaan/ Musyawarah Keluarga

Sesuai dengan penjelasan Datuak Panduko Sindo beliau menjelaskan:

"*Pelaksanaan tradisi manantiang anggun-anggun di Nagari Situjuah Batua di awali dengan pemberitahuan kepada keluarga dari kedua belah pihak ketika seorang istri meninggal dunia. setelah 2 bulan berlalu, ninik mamak dari pihak laki-laki mengadakan musyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan penjemputan kemenakan mereka. Menurut beliau, waktu yang dipilih biasanya bertepatan dengan peringatan 100 hari meninggalnya istri, karena pada saat itu juga dilaksanakan do'a bersama untuk yang meninggal*."[190]

[190] Dt. Panduko Sindo, "Wawancara Pribadi." 17 Juni 2026

Penulis menanyakan terkait aturan dan jika tidak dilaksanakan tradisi *manantiang anggun-anggun* kepada Datuak Panduko Sindo, beliau menjelaskan bahwa:

"*Tradisi manantiang anggun-anggun tidak memiliki aturan tertulis yang mengikat masyarakat. Tradisi ini berjalan berdasarkan kesepakatan adat, kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun, serta penghormatan terhadap petuah nenek moyang terdahulu*."[191]

Menurut keterangan informan, tradisi *manantiang anggun-anggun* di Nagari Situjuah Batua umumnya selalu dilaksanakan oleh masyarakat. Namun, seiring perkembangan zaman, terdapat beberapa keluarga yang tidak lagi melaksanakannya. Tidak ada sanksi adat bagi pihak yang tidak menjalankan tradisi ini, tetapi terdapat sanksi sosial berupa pandangan negatif dari masyarakat dan berkurangnya keterlibatan dalam kegiatan adat maupun kemasyarakatan. Hal tersebut karena tradisi *manantiang anggun-anggun* merupakan hasil kesepakatan niniak mamak dan telah menjadi bagian penting dari adat yang berlaku di Nagari Situjuah Batua.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Datuak Panduko Sindo:

"*Sebenarnya tidak ada sanksi adat apabila tradisi ini tidak dilaksanakan. Akan tetapi, ada sanksi sosial dari masyarakat, seperti menjadi bahan pembicaraan dan kurang dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal itu karena tradisi manantiang anggun-anggun merupakan kesepakatan*

[191] Dt. Panduko Sindo, "Wawancara Pribadi", 17 Juni 2026.

niniak mamak adat salingka Nagari Situjuah Batua, sehingga apabila tidak dilaksanakan dianggap sumbang terhadap adat yang berlaku."[192]

Untuk memperkuat temuan tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan seorang laki-laki yang istrinya telah meninggal namun tidak melaksanakan tradisi *manantiang anggun-anggun*. Berdasarkan keterangannya, tidak terlaksananya tradisi tersebut disebabkan oleh belum adanya pembicaraan dan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga mengenai waktu pelaksanaannya. Selain itu, ia beranggapan bahwa tradisi tersebut merupakan bagian dari adat yang tidak bersifat wajib menurut agama.

Bapak Edi menjelaskan:

"*Setelah istri saya meninggal dunia, keluarga dari kedua belah pihak belum pernah membicarakan secara serius mengenai pelaksanaan manantiang anggun-anggun. Karena itu, acara tersebut tidak pernah dilaksanakan. Saya juga berpikir bahwa selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak melaksanakan tradisi tersebut bukanlah suatu masalah yang besar*."[193]

Meskipun tidak mendapatkan sanksi adat secara langsung, Bapak Edi mengaku merasakan dampak sosial akibat tidak dilaksanakannya tradisi tersebut. Ia sering mendengar berbagai komentar dari masyarakat yang mempertanyakan keputusan tersebut dan menganggap dirinya belum

[192] Dt. Panduko Sindo, "Wawancara Pribadi", 17 Juni 2026.
[193] Edi, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 23 Juni 2026).

sepenuhnya dikembalikan kepada keluarganya menurut ketentuan adat. Kondisi tersebut menimbulkan rasa kurang nyaman karena dirinya menjadi bahan pembicaraan di lingkungan masyarakat.

Sebagaimana diungkapkannya:

"*Saya menyadari bahwa banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa tradisi itu tidak dilaksanakan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa saya belum sepenuhnya dikembalikan kepada keluarga menurut adat. Walaupun tidak ada hukuman atau sanksi adat yang diberikan, saya merasa kurang nyaman karena sering menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat*."[194]

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun tidak memiliki aturan tertulis maupun sanksi adat, tradisi *manantiang anggun-anggun* tetap dipertahankan karena memiliki kedudukan penting dalam kehidupan adat masyarakat Nagari Situjuah Batua.

b. Persiapan Bawaan Adat

Sebelum berangkat ke rumah keluarga istri, pihak keluarga laki-laki menyiapkan perlengkapan adat yang akan dibawa dalam prosesi *manantiang anggun-anggun*. Bawaan tersebut telah ditentukan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku di Nagari Situjuah Batua dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tradisi.

[194] Edi, "Wawancara Pribadi". 23 Juni 2026

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bundo Kanduang, Ibu Refnida Wati, bahwa:

"*Bawaan yang dibawa dalam tradisi manantiang anggun-anggun yaitu tunjang ayam satangah ikua, duo ikua ikan yang dipongek atau digoreng, samba ubi jo dagiang, sagun, galamai, lopek obui, simani, pisang rajo, dadiah manisan, nasi, jo salamak. Alat pambawonyo ado tigo buah dulang ketek, duo buah katidiang tonggak, jo anam buah cawan*."[195]

Berdasarkan hal di atas, berbagai makanan tersebut bukan sekadar hidangan yang dibawa dalam prosesi adat, tetapi juga mengandung simbol dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Nagari Situjuah Batua.

"*Tunjang ayam dan ikan melambangkan penghormatan kepada keluarga yang menerima rombongan adat serta harapan agar hubungan kekerabatan tetap terjalin dengan baik. Samba ubi jo dagiang menggambarkan keseimbangan antara kesederhanaan dan kecukupan hidup. Sementara itu, sagun, galamai, lopek obui, dan simani yang bercita rasa manis melambangkan keharmonisan, kebersamaan, dan hubungan kekeluargaan yang tetap terjaga. Pisang rajo melambangkan kemuliaan dan penghormatan, sedangkan dadiah manisan mengandung makna kesejukan*

[195] Refnida Wati, Bundo Kanduang, "Wawancara Pribadi." 17 Juni 2026

hati dan kerukunan. Adapun nasi sebagai makanan pokok melambangkan kehidupan dan kesejahteraan."[196]

Secara keseluruhan, makanan yang dibawa dalam tradisi *manantiang anggun-anggun* memiliki filosofi sebagai simbol penghormatan, kebersamaan, rasa syukur, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan. Melalui bawaan tersebut, keluarga pihak istri menunjukkan itikad baik serta penghargaan kepada pihak laki-laki yang akan dikembalikan kepada keluarganya secara adat. Dengan demikian, makanan yang dibawa tidak hanya berfungsi sebagai hidangan, tetapi juga menjadi media penyampaian nilai-nilai adat, penghormatan, dan solidaritas sosial dalam masyarakat Nagari Situjuah Batua.

Selain menjelaskan jenis bawaan yang dibawa, Ibu Refnida juga menerangkan mengenai orang-orang yang bertugas membawa perlengkapan tersebut dalam rombongan adat.

"*Tunjang ayam dibao dek amai , yang mambao dulang bako, minantu, sadangkan yang mambao katidiang adolah ipar pabisan*."[197]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa setiap jenis bawaan adat memiliki pembawa yang telah ditentukan berdasarkan hubungan kekerabatan. Pembagian tugas pembawa perlengkapan dalam tradisi *manantiang anggun-anggun* mengandung makna yang mendalam dan mencerminkan kuatnya

[196] Refnida Wati, "Wawancara Pribadi". 23 Juni 2026
[197] Refnida Wati, "Wawancara Pribadi, 23 Juni 2026.

sistem kekerabatan masyarakat Nagari Situjuah Batua. Keterlibatan *Amai* (kaum ibu atau perempuan yang dituakan dalam keluarga), *Bako* (Keluarga Ayah), *minantu* (orang yang masuk ke dalam keluarga melalui ikatan perkawinan), dan *ipar pabisan* (hubungan kekerabatan yang terjalin antara dua keluarga karena adanya perkawinan anak-anak metreka) menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan.

c. *Manjalang Kato*

Manjalang kato merupakan proses musyawarah adat antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dalam pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun*. Pada tahap ini, kedua belah pihak menyampaikan maksud kedatangan serta membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan penjemputan kembali suami yang ditinggal meninggal oleh istrinya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Darius Datuak Sayia:

"*Manjalang kato ko diawali jo malatakkan pakaian laki-laki jo pakaian perempuan di tangah majelis. Pakaian ko sabagai lambang bahwa keduanya pernah terikat dalam ikatan perkawinan. Salanjuiknyo pihak laki-laki manyarahkan pitih nan biaso nyo duo puluah ribu rupiah atau sataro jo duo gantang bareh. Habis tu barulah dibahas masalah harta basamo, utang*

piutang, serta hal-hal lain nan masih baurusan antara kedua pihak keluarga."[198]

Berdasarkan keterangan tersebut, peletakan pakaian suami dan pakaian istri di hadapan majelis adat memiliki makna simbolis sebagai tanda bahwa kedua orang tersebut pernah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Pakaian dijadikan lambang keberadaan pasangan suami istri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Dalam konteks adat, simbol tersebut juga menjadi pengingat bahwa meskipun salah satu pasangan telah meninggal dunia, hubungan kekeluargaan yang pernah terjalin tetap dihormati dan diselesaikan secara baik melalui musyawarah adat.

Selain itu, penyerahan uang oleh pihak keluarga laki-laki yang biasanya berjumlah Rp20.000 atau setara dengan dua gantang beras merupakan simbol penghormatan kepada keluarga perempuan sekaligus sebagai tanda dibukanya pembicaraan adat. Nilai uang yang diberikan bukan dilihat dari besar kecilnya nominal, melainkan dari makna yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab, penghargaan, dan kesungguhan pihak laki-laki dalam menyelesaikan seluruh urusan yang masih berkaitan dengan rumah tangga yang telah berakhir tersebut.

Setelah simbol-simbol adat tersebut dilaksanakan, barulah kedua belah pihak melakukan musyawarah mengenai harta bersama, hutang piutang, maupun persoalan lain yang masih memiliki keterkaitan dengan kehidupan

[198] Darius Dt. Sayia, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 17 Juni 2026).

pasangan semasa perkawinan. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, *manjalang kato* tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian kata-kata adat, tetapi juga menjadi sarana penyelesaian tanggung jawab sosial dan kekeluargaan secara musyawarah dalam masyarakat Nagari Situjuah Batua.

d. Penyerahan dan Penjemputan Anggun-anggun

Setelah proses *manjalang kato* selesai dan seluruh persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga pasangan tersebut telah disepakati bersama, maka dilaksanakan prosesi penyerahan dan penjemputan anggun-anggun. Pada tahap ini, pihak keluarga perempuan menyerahkan kembali laki-laki yang ditinggal meninggal oleh istrinya kepada keluarga asalnya untuk dibawa pulang secara adat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Darius Datuak Sayia:

"*Kalau urusan dalam manjalang kato alah selesai, maka pihak keluarga perempuan manyarahkan kembali laki-laki ko ka pihak keluargonyo. Disinan niniak mamak dari kedua pihak hadir untuak manyaksikan bahwa laki-laki ko alah dijapuik baliak dek keluarga*."[199]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyerahan *anggun-anggun* dilakukan setelah seluruh urusan adat diselesaikan melalui musyawarah.

[199] Dt. Sayia, "Wawancara Pribadi", 17 Juni 2026.

Kehadiran niniak mamak dari kedua belah pihak menjadi bukti bahwa proses penyerahan dilakukan secara resmi menurut ketentuan adat yang berlaku.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan:

"*Penjemputan ko bukan berarti mamutuskan hubungan kekeluargaan, tapi mangembalikan kedudukan laki-laki ka dalam kaum dan keluargonyo sendiri. Dulu waktu nikah diantarkan ka rumah istri, mako kini dijapuik baliak dek keluarga asalnyo*."[200]

Berdasarkan penjelasan tersebut, prosesi penjemputan *anggun-anggun* memiliki makna sebagai pengembalian kedudukan seorang laki-laki kepada keluarga dan kaumnya setelah berakhirnya ikatan perkawinan karena kematian istri. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan adat Minangkabau yang mengatur kedudukan seorang suami sebagai urang sumando dalam keluarga istrinya.

Dengan demikian, penyerahan dan penjemputan *anggun-anggun* tidak hanya menjadi simbol berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga mencerminkan nilai penghormatan terhadap adat, tanggung jawab keluarga, serta upaya menjaga hubungan baik antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan meskipun salah satu anggota keluarga telah meninggal dunia.

e. Makan Bersama dan Penutup Acara

Setelah prosesi penyerahan dan penjemputan *anggun-anggun* selesai dilaksanakan, rangkaian acara ditutup dengan kegiatan makan bersama yang

[200] Dt. Sayia, "Wawancara Pribadi", 2026.

diikuti oleh ninik mamak, keluarga laki-laki, keluarga perempuan, serta masyarakat yang hadir. Makan bersama tidak hanya dipandang sebagai jamuan biasa, tetapi merupakan bagian dari adat yang menandakan bahwa seluruh tahapan *manantiang anggun-anggun* telah selesai dilaksanakan dengan baik dan telah mencapai kesepakatan bersama.

5. Alasan Larangan Menikah Sebelum Tradisi *Manantiang Anggun-anggun*

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, dan laki-laki yang pernah mengalami langsung kondisi tersebut (laki-laki yang istrinya meninggal dunia), diperoleh informasi bahwa larangan menikah bagi laki-laki yang istrinya meninggal dunia sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* merupakan salah satu aturan adat yang telah hidup sejak lama di tengah masyarakat Nagari Situjuah Batua. Larangan tersebut diwariskan secara turun-temurun dan hingga saat ini masih dijaga oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan hubungan kekeluargaan.

Larangan menikah kembali sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* muncul dari pengalaman yang pernah terjadi dalam kehidupan masyarakat pada masa dahulu.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang masyarakat, Ibu Sabni:

"*Dulu pernah ada seorang laki-laki yang ingin menikah lagi sebelum dijemput oleh kaum dan ninik mamaknya. Keluarga istri merasa tidak*

dihargai karena menurut adat ia masih berada di pihak keluarga istrinya. Kejadian itu menimbulkan perselisihan sehingga para tokoh adat sepakat bahwa sebelum menikah lagi harus dilakukan terlebih dahulu tradisi manantiang anggun-anggun." [201]

Peristiwa tersebut kemudian menjadi dasar penguatan aturan adat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Masyarakat adat menilai bahwa ketika seorang laki-laki langsung melangsungkan pernikahan baru tanpa melalui *manantiang anggun-anggun*, hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hubungan kekerabatan yang sebelumnya telah terjalin melalui perkawinan. Oleh karena itu, tradisi penjemputan ini dipandang penting sebagai tahapan penyelesaian hubungan adat sebelum seseorang membangun rumah tangga yang baru.

Dalam kasus yang lebih jelas, Datuak Panduko Sindo juga pernah menceritakan adanya penolakan secara adat terhadap keinginan seorang laki-laki yang hendak menikah kembali setelah istrinya meninggal dunia. Ia menyampaikan:

"*Pernah ada seorang duda di nagari ini yang sudah memiliki calon istri baru setelah istrinya meninggal. Namun ketika ia hendak melangsungkan pernikahan, ninik mamak menegaskan bahwa ia belum boleh menikah sebelum dijemput melalui tradisi anggun-anggun. Saat itu dikatakan kepadanya, ''urusan adat awak ko alun selesai, kalau anggun-anggun indak*

[201] Sabni, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 18 Juni 2026).

dijalankan dulu, pernikahan baru indak bisa dilaksanakan." Akhirnya rencana pernikahan itu ditunda sampai prosesi adat selesai."[202]

Beliau juga mengatakan:

"*Larangan ini dibuat agar kejadian yang pernah terjadi dahulu tidak terulang lagi. Kalau seseorang menikah sebelum anggun-anggun dilaksanakan, masyarakat akan menganggap urusan adatnya belum selesai. Karena itu, penjemputan secara adat harus dilakukan terlebih dahulu sebelum ia membangun rumah tangga yang baru*."[203]

Berdasarkan penjelasan tersebut, larangan menikah sebelum pelaksanaan *manantiang anggun-anggun* bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara kedua keluarga, menghindari terjadinya perselisihan, serta memastikan bahwa setiap tahapan adat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat Nagari Situjuah Batua.

Selain tokoh adat, penulis juga melakukan wawancara dengan tokoh agama di Nagari Situjuah Batua. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa larangan menikah sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* bukan merupakan aturan agama, tetapi lebih kepada kebiasaan adat masyarakat. Akan tetapi, tradisi tersebut dipandang memiliki nilai positif karena bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan menghormati keluarga yang sedang berduka.

[202] Dt. Panduko Sindo, "Wawancara Pribadi." 17 Juni 2026
[203] Dt. Panduko Sindo. 17 Juni 2026

Ustadz Fauzul selaku tokoh agama menjelaskan:

"*Kalau menurut hukum Islam, laki-laki tidak mempunyai masa iddah ketika istrinya meninggal dunia. Jadi sebenarnya dia boleh menikah kapan saja setelah istrinya meninggal. Tetapi adat di sini mengajarkan supaya menghormati keluarga yang sedang berduka*."[204]

Beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat Minangkabau terbiasa menjalankan adat berdampingan dengan agama. Oleh sebab itu, selama adat tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka adat tersebut tetap dihormati oleh masyarakat. Dalam wawancaranya beliau mengatakan:

"*Adat boleh dijalankan selama tidak melanggar syariat. Tradisi manantiang anggun-anggun ini tujuannya baik, yaitu menjaga hubungan keluarga dan menjaga perasaan keluarga perempuan*."[205]

Berdasarkan seluruh hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa larangan menikah bagi laki-laki yang istrinya meninggal dunia sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* di Nagari Situjuah Batua dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada istri, menjaga hubungan baik antara kedua keluarga, menjaga etika sosial masyarakat, menghindari konflik sosial, serta mempertahankan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Larangan tersebut lebih bersifat sosial dan adat dibandingkan sebagai kewajiban agama, namun

[204] Ustadz Fauzul Abas, "Wawancara Pribadi" (Payakumbuh, 4 Mei 2026).
[205] Fauzul Abas, "Wawancara Pribadi". 4 Mei 2026

keberadaannya masih sangat dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat setempat.

C. Perspektif Fikih Munakahat terhadap Larangan Menikah Sebelum Tradisi Manantiang Anggun-anggun

Dalam perspektif fikih munakahat, perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya hukum menikah adalah mubah atau boleh, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram tergantung pada keadaan seseorang. Oleh sebab itu, Islam memberikan kesempatan kepada laki-laki maupun perempuan untuk menikah selama terpenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat.[206]

Dalam hukum Islam, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Masa iddah tersebut bertujuan menjaga kehormatan perempuan, memastikan keadaan rahim, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang meninggal dunia.[207] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 234, yang berbunyi sebagai berikut:

[206] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 75.
[207] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 56.

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًاۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya wajib menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan ini hanya berlaku bagi perempuan. Sementara itu, laki-laki yang ditinggal mati oleh istrinya tidak diwajibkan menjalani masa *iddah* tertentu sebelum menikah kembali. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam memberi ketentuan sesuai dengan keadaan masing-masing. Karena itu, jika adat meminta laki-laki menunggu sebelum menikah lagi, hal tersebut lebih tepat dipahami sebagai aturan adat, bukan kewajiban agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa secara hukum Islam tidak terdapat larangan syariat bagi laki-laki untuk menikah kembali sebelum pelaksanaan tradisi adat tertentu. Artinya, apabila seorang laki-laki ingin menikah kembali setelah kematian istrinya, maka secara fikih munakahat pernikahan tersebut tetap sah dan diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan dalam Islam. Dengan kata lain, kebolehan nikah tidak bergantung pada ada atau tidaknya pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun*.

Apabila dilihat dari tujuan pelaksanaannya, tradisi *manantiang anggun-anggun* mengandung nilai kemaslahatan karena memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan harta pencaharian bersama, hutang piutang, maupun tanggung jawab lainnya yang masih berkaitan dengan istri. Selain itu, tradisi tersebut dapat mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga suami dan keluarga istri yang telah meninggal dunia sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. Namun, manfaat adat ini akan kuat hanya jika benar-benar membawa kebaikan. Jika justru menimbulkan tekanan sosial atau menghambat hak seseorang untuk menikah tanpa alasan yang jelas, maka adat tersebut perlu ditinjau kembali.

Akan tetapi, penghormatan terhadap adat tidak berarti bahwa adat dapat mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam Islam, adat hanya dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Karena itu, jika larangan menikah sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan sebagai cara menjaga hubungan baik dengan keluarga istri, maka hal tersebut dapat diterima sebagai norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.Tetapi, jika larangan itu dianggap sebagai kewajiban agama atau dijadikan syarat sah perkawinan, maka pandangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fikih munakahat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 87, yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ...

Artinya:"*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu."*

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia tidak boleh mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Swt. Karena Islam tidak melarang seorang duda untuk menikah kembali setelah istrinya meninggal dunia, maka larangan menikah sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* tidak dapat dianggap sebagai larangan yang mengikat secara hukum Islam. Larangan tersebut hanya merupakan aturan adat yang berkembang dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut perspektif fikih munakahat, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan laki-laki yang ditinggal wafat oleh istrinya untuk menjalani masa 'iddah sebelum menikah kembali. Kewajiban menjalani masa 'iddah hanya dibebankan kepada perempuan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, seorang suami yang ditinggal wafat pada dasarnya diperbolehkan melangsungkan perkawinan kembali kapan saja setelah kematian istrinya, selama seluruh syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam telah terpenuhi.

Permasalahan muncul ketika pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* dipahami sebagai larangan yang menghalangi seorang suami untuk menikah kembali sebelum tradisi tersebut dilaksanakan. Pemahaman demikian menimbulkan kesan bahwa pelaksanaan tradisi menjadi penentu boleh atau tidaknya suatu perkawinan, padahal dalam fikih munakahat tidak terdapat

ketentuan yang menjadikan tradisi tersebut sebagai syarat maupun penghalang perkawinan. Akibatnya, hak seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah diberikan oleh syariat menjadi terbatas oleh ketentuan yang tidak memiliki dasar dalam hukum perkawinan Islam.

Di sisi lain, pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* tetap memiliki nilai positif sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga istri yang telah meninggal dunia serta sebagai sarana menyelesaikan berbagai persoalan yang masih berkaitan dengan harta, tanggung jawab, maupun hubungan kekeluargaan. Namun, fungsi tersebut bersifat sosial dan tidak memengaruhi keabsahan perkawinan menurut fikih munakahat. Dengan demikian, pelaksanaan ataupun tidak dilaksanakannya tradisi *manantiang anggun-anggun* tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan seorang suami tidak boleh menikah kembali, karena kebolehan menikah merupakan hak yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan tidak bergantung pada pelaksanaan suatu tradisi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai larangan menikah bagi laki-laki yang ditinggal wafat oleh istrinya sebelum pelaksanaan tradisi manantiang anggun-anggun di Nagari Situjuah Batua, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan menikah sebelum pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* di Nagari Situjuah Batua merupakan ketentuan adat yang bertujuan menjaga hubungan baik antara keluarga suami dan keluarga istri, menyelesaikan persoalan harta bersama, utang piutang, tanggung jawab, dan mencegah terjadinya konflik sosial.
2. Dalam perspektif fikih munakahat, larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam syariat Islam. Fikih munakahat hanya mewajibkan masa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan laki-laki tidak dibebani kewajiban tersebut. Oleh karena itu, seorang suami diperbolehkan menikah kembali kapan saja setelah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, tradisi *manantiang anggun-anggun* tidak dapat dijadikan sebagai syarat ataupun penghalang perkawinan, karena keabsahan perkawinan dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan oleh terlaksananya suatu tradisi. Namun, tradisi

manantiang anggun-anggun dipahami sebagai bentuk ikhtiar menjaga kemashlahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Nagari Situjuah Batua, diharapkan dapat membedakan antara ketentuan adat dengan ketentuan syariat Islam, sehingga pelaksanaan tradisi *manantiang anggun-anggun* tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sosial tanpa dipahami sebagai syarat atau larangan dalam perkawinan menurut hukum Islam.
2. Kepada tokoh adat dan tokoh agama, diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan tradisi manantiang anggun-anggun serta ketentuan fikih munakahat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hak seseorang untuk menikah kembali setelah kematian pasangan.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang berfokus pada satu nagari. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas mengenai tradisi-tradisi adat yang berkaitan dengan perkawinan dan kematian dalam masyarakat Minangkabau dengan menggunakan berbagai pendekatan keilmuan agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, Ustadz Fauzul. “Wawancara Pribadi.” Payakumbuh, 2026.

Adnan, Nurlela. *Kamus Bahasa Indonesia Dan Bahasa Minangkabau*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman bin Abdullah. *Nadharat Fi Ushul Al-Fiqh*. Yordania: Dar Al-Nafais, 2015.

Al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Al-Jaziri, Abd Al-Rahman. *Al-Fiqh ’Ala Al-Madzahib Al- Arba’ah*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Fi Al-Shari’ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar Al-Qalam, 1996.

———. *Fiqh Al-Aulawiyyat*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Al-Qarafi. *Al-Furuq*. Juz 1. Beirut: Dar Al-Kutub, 1998.

Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Jilid 6. n.p: Dar Al-Kutub Al-’Alamiyah, 1927.

Aminuddin, Slamet Abidin dan. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Islam Dan Adat Istiadat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

———. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Beirut: Dar Al-Fikr, 1985.

———. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005.

Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global Dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2002.

Bandem, I Made. *Kaja Dan Kelod: Tarian Bali Dalam Transisi*. Yogyakarta: ISI Press, 2013.

Basa, FR. Dt. Rang Kayo. “Wawancara Pribadi.” Payakumbuh, 2026.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Batua, Arsip Nagari Situjuah. “Jumlah Penduduk Nagari Situjuah Batua,” 2025.

———. “Mata Pencaharian Penduduk,” 2025.

———. “Prasaraana Kesehatan,” 2025.

———. “Prasarana Ibadah,” 2025.

———. “Prasarana Pendidikan,” 2025.

———. “Prasarana Umum Nagari,” 2025.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2016.

Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Edi. “Wawancara Pribadi.” Payakumbuh, 2026.

Efendi, Zulfan. *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak*. Bintan: STAIN SAR Press, 2019.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fatimah, Muhammad Ali dan Siti. *Fiqih Munakahat*. 9th ed. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2025.

Firdaus, Drs. “Wawancara Pribadi.” Payakumbuh, 2026.

Firmansyah, Ilham. “Pelaksanaan Tradisi Manjapuik Sumando Dalam Masa Berkabung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.” Riau: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Hanafi, Hasan. *Tradisi Dan Pembaruan*. Yogyakarta: LKiS, n.d.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Zahir Trading, 1996.

Harisudin, M. Noor. *Pengantar Studi Fiqih*. Malang: Setara Press, 2021.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.

Hasaballah, Ali. *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1976.

Hasan, A. *Pokok-Pokok Tradisi Islam Nusantara*. Yogyakarta: LKIS, 2015.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Helmiza. "Wawancara Pribadi." Payakumbuh, 2026.

Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Indonesia, Kemeterian Agama Republik. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Indonesia, Republik. "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012.

Irsyan, Emil Novri. *Profil Nagari Situjuah Batua*. Payakumbuh, 2025.

J, Kodoatie dan Robert. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Jannah, Wardatul. "Dualitas Tradisi Manjapuik Sumando Setelah Kematian Istri." Padang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2024.

K, Wirdati. *Mambangkik Batang Tarandam: Adat Istiadat Nagari Situjuah Batua*. Situjuah Limo Nagari 50 Kota: Tim Penggerak PKK Nagari Situjuah Batua, 2006.

Karim, Syafi'i. *Fiqih Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Kartono, Kartini. *Psikologi Umum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Kebuadayaan, Departemen Pendidikan dan. "Adat Istiadat Daerah Jawa." Jakarta: Depdikbud, 1996.

Keesing, Ralph Linton dalam Roger M. *Cultural Anthropology*. Jakarta: Erlangga, 1999.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Iskandariah: Muasasah Tsaqafah Al-Jami, 1998.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah- Sabab Al-Azhar, n.d.

———. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khallaf, Abdul Wahhab. *'Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar Al-Qalam, 1978.

Khoirul Abror. *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, n.d.

———. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1987.

———. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Kolip, Elly M. Setiadi dan Usman. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana, 2011.

Kota, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh. "Profil Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2022." Sarilamak: Pemkab Lima Puluh Kota, 2022.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.

Miles, Matthew B.& A. Michael Huberman. *Qualitatative Data Analysis*. California: Sage Publications, 2014.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Edited by Nurodin Usman. Jilid 2. UNIMMA PRESS, 2018.

Moh, Padail. *Ushul Fiqh*. Malang: Madani, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Nasution, Armia dan Iwan. *Pedoman Lengkap: Fikih Munakahat*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2019.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.

Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Grafiti, 1986.

Nk, MA. Dt. Panduko Rajo. "Wawancara Pribadi." Payakumbuh, 2026.

Nofita, Endang. “Tradisi Penjemputan Sumando Pasca Kematian Istri Di Nagari Tanjung Alam Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Perspektif ’Urf.” Bukittinggi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2024.

Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Palebangan, Frans B. *Aluk, Adat Dan Adat Istiadat Toraja*. Tana Toraja: Sulo, 2007.

Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar, 2006.

Peursen, C.A. Van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1985.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Rahmi, Hesty Syafri. “Tradisi Manjapuik Anggun-Anggun Di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam.” Batusangkar: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2024.

Reality, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publiser, 2008.

Rohma, Nur. *Makna Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut*. Semarang: Walisongo, 2016.

Sabiq Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz I. Kairo: Dar Al-Fath, 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Juz 1. Beirut: Dar Al-Fikr, 2008.

———. *FiqhuAl-Sunnah*. Juz II. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.

———. *Fiqih As-Sunnah*. Edited by Tim Editor Insan Kamil. Jilid 2. Surakarta: Insan Kamil, 2016.

Sabni. “Wawancara Pribadi.” Payakumbuh, 2026.

Saebani, Abdul Hamid dan Ahmad. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sayia, Darius Dt. “Wawancara Pribadi.” Payakumbuh, 2026.

Setiadi, Elly M. *Sosiologi: Kajian Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Kencana, 2014.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan*

Umat. Bandung: Mizan, 2013.

———. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2001.

Sindo, Darussalim Dt. Panduko. "Wawancara Pribadi." Payakumbuh, 2026.

Soekanto. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

———. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Cet ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

———. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.

———. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.

———. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Syukrowati, Ulfah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Manjapuik Laki-Laki Yang Istrinya Meninggal Dunia Di Nagari Koto Baru III Jorong Kecamatan Baso Kabupaten Agam." Bukittinggi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pernada Media Grup, 2007.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada, 2004.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan 8,. Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Wati, Refnida. "Wawancara Pribadi." Payakumbuh, 2026.

Wirdanis. "Wawancara Pribadi." Payakumbuh, 2026.

Yin, Robert K. *Case Study Research: Design and Methods*. California: Sage Publications, 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Penafsiran Al-Qur'an, 2001.

———. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1998.

Zainal. *Kamus Bahasa Minangkabau*. Padang: Balai Bahasa Sumatera Barat, 2017.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Darul Fikr, 2007.